

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM ACEH



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LAKIP)









KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh Tahun 2020 dapat tersusun. LAKIP Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Suatu tata kelola pemerintahan yang baik membutuhkan adanya penerapan prinsip dan nilai-nilai profesional, akuntabel, transparan, sinergi dan inovatif (PASTI). Sebagai wujud penerapan nilai-nilai tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh telah menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang bermuara pada Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai cerminan kinerja yang diwujudkan pada satu tahun. Laporan Akuntabilitas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh ini menyajikan data capaian kinerja yang telah dilaksanakan selama tahun 2020, yang mencatat pencapaian sasaran dari pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah.

LAKIP Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh ini disajikan untuk memberikan gambaran secara terperinci tentang pelaksanaan tugas dan fungsi dengan tetap memperhatikan prinsip dan nilai-nilai PASTI sebagaimana tersebut di atas dengan harapan pihak-pihak yang berkepentingan dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh dapat memperoleh gambaran tentang prestasi kerja yang telah diwujudkan oleh jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh.

Untuk menyempurnakan laporan ini, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM akan berupaya terus melakukan berbagai langkah perbaikan agar prinsip dan nilai-nilai Profesional, Akuntabel, Transparan, Sinergi dan Inovatif (PASTI) yang ingin kita wujudkan bersama dapat tercapai dan pada akhirnya dapat menciptakan *good governance* di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh.

Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh Tahun 2020 ini dapat memberikan manfaat kepada seluruh jajaran organisasi dalam melakukan berbagai langkah perbaikan yang diperlukan guna meningkatkan kinerja di masa mendatang.

Banda Aceh, 25 Januari 2021 Kepala Kantor Wilayah

Heni Yuwono 196506051988111001



JALAN T. NYAK AREIF NOMOR 185, JEULINGKE BANDA ACEH TELEPON (0651) 7443197



IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparasi dan kinerja aparatur pemerintahan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) yang menyajikan informasi kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan antara masing-masing Kepala Divisi dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh. Penyusunan LAKIP juga bertujuan untuk menyajikan informasi mengenai penyerapan anggaran yang telah dialokasikan untuk menjalankan tugas dan fungsi Kementerian pada tingkat wilayah.

Pada tahun anggaran 2020, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh beserta jajarannya memperoleh alokasi sebesar **Rp.250.512.406.000,-** (dua ratus lima puluh milyar lima ratus dua belas juta empat ratus enam ribu rupiah) dengan total realisasi sebesar **Rp.237.277.317.467,-** (dua ratus tiga puluh tujuh milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus tujuh belas ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah) dengan persentase penyerapan anggaran sebesar **94%.**

Anggaran tahun 2020 digunakan sebagai pelaksanaan 9 program dan seluruh kegiatan yang mendorong tercapainya sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM Aceh. Program yang dilaksanakan antara lain:

- 1. Program dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya;
- 2. Program administrasi hukum umum;
- 3. Program pembinaan dan penyelenggaraan pemasyarakatan;
- 4. Program peningkatan pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian;
- 5. Program pembinaan dan penyelenggaraan kekayaan intelektual;
- 6. Program pembentukan hukum;
- 7. Program pemajuan hak asasi manusia;
- 8. Program pembinaan hukum nasional;
- 9. Program penelitian dan pengembangan kementerian hukum dan hak asasi manusia.

Dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan terdapat pelaksanaan indikator kinerja kegiatan yang berjalan tidak maksimal. Belum tercapainya indikator tersebut secara maksimal disebabkan beberapa hal, antara lain:



JALAN T. NYAK AREIF NOMOR 185, JEULINGKE BANDA ACEH TELEPON (0651) 7443197



- 1. Diakibatkan oleh pandemic Covid-19 maka terdapat pembatasan ruang gerak dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah beserta jajaran;
- Pelaksanaan Refocusing Anggaran untuk penanganan wabah Covid-19 dimana terdapat pengurangan anggaran pada kegiatan lain yang berdampak pada pencapaian output yang tidak maksimal;
- 3. Maksimal Pencairan (MP) pada satker AHU, IMIGRASI dan KI pada Tiwulan III dan IV tidak terealisasi menyebabkan realisasi anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh secara keseluruhan tidak maksimal:
- 4. Kesenjangan antara kebutuhan organisasi dengan ketersediaan SDM dan kualitas SDM;
- 5. Sarana dan prasarana yang kurang memadai.

Untuk itu Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh akan terus melakukan upaya pemberdayaan dan pengelolaan SDM secara efektif yaitu dengan menata organisasi dan penempatan pegawai secara tepat waktu sesuai kebutuhan. Selain itu diperlukan adanya perencanaan yang baik dan terarah terhadap kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung penerapan program dan penyerapan anggaran sehingga pencapaian sasaran dapat dicapai sesuai dengan target yang ditentukan.

Demikian laporan akuntabilitas kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh disampaikan dengan harapan dapat memberikan manfaat bagi para pihak yang terkait.



JALAN T. NYAK AREIF NOMOR 185, JEULINGKE BANDA ACEH TELEPON (0651) 7443197



DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Tugas dan Fungsi
- C. Struktur Organisasi
- D. Isu Strategis/Permasalahan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- A. Rencana Strategis
- B. Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja
- B. Pelaporan Kinerja
- C. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

LAMPIRAN



JALAN T. NYAK AREIF NOMOR 185, JEULINGKE BANDA ACEH TELEPON (0651) 7443197



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan sebuah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. LAKIP dibuat sebagai implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang "Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah". Memperhatikan prinsip akuntabilitas kinerja organisasi (struktur organisasi dan struktur anggaran), terdapat keterkaitan yang jelas antara tugas dan fungsi organisasi (struktur organisasi) dengan struktur program dan anggaran (struktur anggaran).

Dalam melaksanakan tugasnya, Kantor Wilayah mempunyai tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam wilayah Propinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Kantor Wilayah mempunyai peran yang sangat stategis dalam mendukung pembangunan hukum dan HAM dan juga pelaksana kebijakan-kebijakan strategis dari unit Eselon I di daerah. Oleh karenanya Kantor Wilayah mengampu dua program dalam pelayanan yaitu mendukung pelayanan aparatur dan/atau administrasi pemerintahan (pelayanan internal) dan mendukung pelayanan teknis (pelayanan eksternal) yaitu kepada masyarakat.

B. Tugas dan Fungsi

Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi:

1. Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan;



JALAN T. NYAK AREIF NOMOR 185, JEULINGKE BANDA ACEH TELEPON (0651) 7443197




- 2. Pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, hak kekayaan intelektual, dan pemberian informasi hukum;
- 3. Pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum daerah, pengembangan budaya hukum dan penyuluhan hukum, serta konsultasi dan bantuan hukum;
- 4. Pengoordinasian pelaksanaan operasional unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang keimigrasian dan bidang pemasyarakatan;
- 5. Penguatan dan pelayanan hak asasi manusia dalam rangka mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, pelindungan, dan penegakan hak asasi manusia; dan
- 6. Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah

C. Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala kantor Wilayah melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM Aceh dibantu oleh para Kepala Divisi, yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah dalam pembinaan, pengendalian, pengawasan dan pemeriksaan dibidang administratif, pemasyarakatan, hukum dan imigrasi berdasarkan peraturan yang berlaku dan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah. Divisi pada Kantor Wilayah terdiri atas Divisi Administrasi, Divisi Pemasyarakatan, Divisi Keimigrasian dan Divisi Pelayananan Hukum dan HAM. Berikut struktur organisasi Kantor Wilayah:



JALAN T. NYAK AREIF NOMOR 185, JEULINGKE BANDA ACTION (0651) 7443197





JALAN T. NYAK AREIF NOMOR 185, JEULINGKE BANDA ACEH TELEPON (0651) 7443197



Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh membawahi 37 (tiga puluh tujuh) Unit Pelaksana Teknis (UPT) diantaranya 31 (tiga puluh satu) UPT pemasyarakatan dan 6 (enam) UPT keimigrasian. Berikut nama UPT yang berada dijajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh:

- 1. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh;
- 2. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe;
- 3. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Idi;
- 4. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kuala Simpang;
- 5. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kutacane;
- 6. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blangpidie;
- Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lhoksukon;
- 8. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bireueun;
- 9. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kota Bakti;
- 10. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Idi Rayeuk;
- 11. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blangkejeren;
- 12. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Meulaboh;
- 13. Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Langsa;
- 14. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Sigli;
- 15. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh;
- 16. Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Calang;
- 17. Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Sinabang;
- 18. Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga:
- 19. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sabang;
- 20. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bener Meriah;
- Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh;
- 22. Rumah Tahanan Negara Kleas IIB Tapaktuan;
- Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sigli;
- 24. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Jantho;
- 25. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Takengon;
- 26. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Singkil;
- 27. Balai Pemasyarakatan Kelas I Banda Aceh;
- Balai Pemasyarakatan Kelas II Kutacane;



JALAN T. NYAK AREIF NOMOR 185, JEULINGKE BANDA ACEH TELEPON (0651) 7443197



- 29. Balai Pemasyarakatan Kelas II Nagan Raya;
- 30. Balai Pemasyarakatan Kelas II Lhokseumawe;
- 31. RUPBASAN Kelas I Banda Aceh;
- 32. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh;
- 33. Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Meulaboh;
- 34. Kantor Imigrasi Kleas II TPI Langsa;
- 35. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe;
- 36. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang;
- 37. Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Takengon.

Jumlah keseluruhan Sumber Daya Manusia (SDM) di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh dan jajaran yaitu sebanyak dengan alokasi sebagai berikut:

		Jenis	Kelamin	
NO	Satuan Kerja	Laki-laki	Perempuan	Total
1	Kantor Wilayah Kementerian Hukum	99	65	164
	dan HAM Aceh			
2	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA	82	18	100
	Banda Aceh			
3	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA	59	6	65
	Lhokseumawe			
4	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB	47	6	53
	Idi			
5	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB	52	8	60
	Kuala Simpang			
6	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB	62	10	72
	Kuta Cane			
7	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB	51	5	56
	Blangpidie			
8	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB	44	5	49





JALAN T. NYAK AREIF NOMOR 185, JEULINGKE BANDA ACEH TELEPON (0651) 7443197

	Lhoksukon			
9	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB	43	5	48
	Bireuen			
10	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB	43	4	47
	Kota Bakti			
11	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB	58	6	64
	Langsa			
12	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB	25	1	26
	Blangkejeren			
13	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB	53	8	61
	Meulaboh			
14	Lembaga Pemasyarakatan Narkotika	48	7	55
	Kelas IIB Langsa			
15	Lembaga Pemasyarakatan Perempuan	25	34	59
	Kelas IIB Sigli			
16	Lembaga Pembinaan Khusus Anak	44	13	57
17	Lembaga Pemasyarakatan Kelas III	20	3	23
	Calang			
18	Lembaga Pemasyarakatan Kelas III	19	1	20
	Sinabang			
19	Lembaga Pemasyarakatan Kelas III	38	12	50
	Lhoknga			
20	Rumah Tahanan Kelas IIB Sabang	31	6	37
21	Rumah Tahanan Kelas IIB Bener	39	4	43
	Meriah			
22	Rumah Tahanan Kelas IIB Banda Aceh	76	18	94
23	Rumah Tahanan Kelas IIB Tapaktuan	22	3	25
24	Rumah Tahanan Kelas IIB Sigli	46	4	50
25	Rumah Tahanan Kelas IIB Jantho	52	6	58
26	Rumah Tahanan Kelas IIB Takengon	40	7	47
27	Rumah Tahanan Kelas IIB Singkil	18	2	20





JALAN T. NYAK AREIF NOMOR 185, JEULINGKE BANDA ACEH TELEPON (0651) 7443197

28	Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda	40	29	69
	Aceh			
29	Balai Pemasyarakatan Kelas II Kuta	32	4	36
	Cane			
30	Balai Pemasyarakatan Kelas II Nagan	5	1	6
	Raya			
31	Balai Pemasyarakatan Kelas II	8	0	8
	Lhokseumawe			
32	RUPBASAN Kelas I Banda Aceh	32	5	37
33	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda	52	29	81
	Aceh			
34	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Langsa	23	10	33
35	Kantor Imigrasi Kelas II TPI	33	7	40
	Lhokseumawe			
36	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang	24	4	28
37	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI	17	4	21
	Meulaboh			
38	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI	19	6	25
	Takengon			
	TOTAL KESELURUHAN	1521	366	1887

Jumlah Pegawai Kanwil : 164

Jumlah Pegawai UPT Pemasyarakatan : 1495

Jumlah Pegawai UPT Keimigrasian : 228



JALAN T. NYAK AREIF NOMOR 185, JEULINGKE BANDA ACEH TELEPON (0651) 7443197



D. Isu Strategis/Permasalahan

Isu strategis yang terjadi pada tahun anggaran 2020 di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Aceh secara umum yaitu:

- 1. Peran Kantor Wilayah dalam menyelesaikan konflik internal partai lokal;
- 2. Fungsi Keimigrasian dalam penanganan pengungsi Rohingya;
- 3. Penanganan over kapasitas dan over stay di Lapas dan Rutan;
- 4. Meningkatkan pengawasan dan peredaran narkoba di Lapas dan Rutan;
- 5. Meningkatkan kerjasama dengan stakeholder,
- 6. Meningkatkan pengawasan terhadap orang asing dan koordinasi TIMPORA;
- Peningkatan akselerasi pelayanan dalam hal Bantuan Hukum (Litigasi dan Non Litigasi) bagi masyarakat melalui Organisasi Bantuan Hukum

Sedangkan permasalahan yang terjadi pada tahun anggaran 2020 di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Aceh yaitu :

- 1. Diakibatkan oleh pandemic Covid-19 maka terdapat pembatasan ruang gerak dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah beserta jajaran;
- 2. Pelaksanaan Refocusing Anggaran untuk penanganan wabah Covid-19 dimana terdapat pengurangan anggaran pada kegiatan lain yang berdampak pada pencapaian output yang tidak maksimal;
- 3. Maksimal Pencairan (MP) pada satker AHU, IMIGRASI dan KI pada Tiwulan III dan IV tidak terealisasi menyebabkan realisasi anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh secara keseluruhan tidak maksimal;
- 4. Kesenjangan antara kebutuhan organisasi dengan ketersediaan SDM dan kualitas SDM;
- 5. Sarana dan prasarana yang kurang memadai.



JALAN T. NYAK AREIF NOMOR 185, JEULINGKE BANDA ACEH TELEPON (0651) 7443197



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima (5) tahun kedepan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi kerja berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil. Tugas pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah *making delivered,* menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat. Terdapat lima (5) hal yang menjadi arahan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas pemerintah kedepan, yaitu:

- 1. Pembangunan SDM agar menjadi pekerja keras, dinamis, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi;
- 2. Pembangunan infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat;
- 3. Penyederhanaan dan pemangkasan segala bentuk kendala regulasi yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan pengembangan UMKM;
- 4. Penyederhanaan birokrasi sehingga efektif dan pengembangan UMKM;
- 5. Transformasi ekonomi.

Mendasarkan pada hal tersebut dan dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 adalah : "Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong".

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui 9 Misi Pembangunan yaitu:

- 1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
- 2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
- 3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
- 4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- 5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;



JALAN T. NYAK AREIF NOMOR 185, JEULINGKE BANDA ACEH TELEPON (0651) 7443197



- Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
- 7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga;
- 8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya;
- 9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Sejalan dengan arahan Presiden terkait pelaksanaan visi dan misi tersebut di lingkungan Kementerian/LPNK, maka untuk kurun waktu 2020-2024 ditetapkan visi Kementerian Hukum dan HAM adalah : "Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"

Untuk mendukung visi tersebut, Kementerian Hukum dan HAM mempunyai misi sebagai berikut:

- Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional;
- 2. Menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas;
- Mendukung Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya.;
- 4. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan;
- 5. Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan.;
- Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- 7. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian dan pemasyarakatan.

Dalam konteks tersebut dan guna mendukung pelaksanaan visi dan misi, maka dalam kurun waktu 2020-2024 menetapkan kembali "PASTI" sebagai Tata Nilai Kementerian Hukum dan HAM. Tata nilai tersebut mengacu kepada prinsip- prinsip tuntunan dan perilaku yang melekat di dalam organisasi Kementerian Hukum dan HAM sehingga seluruh sumber daya manusianya bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Tata Nilai mencerminkan dan memperkuat budaya yang diinginkan oleh Kementerian Hukum dan HAM sehingga mendukung



JALAN T. NYAK AREIF NOMOR 185, JEULINGKE BANDA ACEH TELEPON (0651) 7443197



dan menuntun pengambilan keputusan serta membantu organisasi dalam melaksanakan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan cara yang tepat sekaligus guna mewujudkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi institusi pemerintahan terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dan berkelas dunia.

Implementasi rencana strategis Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia tahun 2020-2024, maka ditetapkan program pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh sebagai berikut:

- 1. Program dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya;
- 2. Program administrasi hukum umum;
- 3. Program pembinaan dan penyelenggaraan pemasyarakatan;
- 4. Program peningkatan pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian;
- 5. Program pembinaan dan penyelenggaraan kekayaan intelektual;
- 6. Program pembentukan hukum;
- 7. Program pemajuan hak asasi manusia;
- 8. Program pembinaan hukum nasional;
- Program penelitian dan pengembangan kementerian hukum dan hak asasi manusia.

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja tahun 2020 antara Kepala Kantor Wilayah Kementerian hukum dan HAM Aceh dengan Kepala Unit Eselon I Kementerian Hukum dan HAM merupakan sasaran strategis yang harus dicapai dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditargetkan. Untuk mencapai hasil pelaksanaan perjanjian kinerja yang telah ditargetkan tersebut diturunkan perjanjian kinerja antara Kepala Divisi dengan Kepala Kantor wilayah dengan dialokasikan dana sesuai yang tercantum dalam DIPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh pada tiap-tiap divisi.





JALAN T. NYAK AREIF NOMOR 185, JEULINGKE BANDA ACEH TELEPON (0651) 7443197

1. Divisi Administrasi

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya layanan	Indeks Kepuasan Layanan Internal di	7,1
	dukungan manajemen di	lingkungan Kantor Wilayah Kementerian	
	lingkungan Kantor Wilayah	Hukum dan HAM Aceh	
	Kementerian Hukum dan HAM	Nilai Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah	85
	Aceh	Kementerian Hukum dan HAM Aceh	
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi	85
		Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian	
		Hukum dan HAM Aceh	

No	Kegiatan	Anggaran	
1	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah	16.081.900.000	
	Kementerian Hukum dan HAM		
	JUMLAH	16.081.900.000	

2. Divisi Pemasyarakatan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas	Indeks kepuasan masyarakat terhadap	7,0
	penyelenggaraan	layanan pemasyarakatan di Aceh	
	pemasyarakatan		
2	Meningkatnya produktivitas	Persentase mantan narapidana yang	35%
	narapidana/anak menuju	diterima masyarakat dan mempunyai	
	manusia mandiri	pekerjaan di Aceh	
3	Terwujudnya mantan	Menurunnya persentase residivis di Aceh	1%
	narapidana/anak yang taat		
	hukum		
4	Terwujudnya pemenuhan hak	Persentase anak yang melanjutkan	55%
	anak	pendidikan di Aceh	



PAST VERS TO V

JALAN T. NYAK AREIF NOMOR 185, JEULINGKE BANDA ACEH TELEPON (0651) 7443197

No	Kegiatan	Anggaran
1	Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	913.968.000
2	Jajaran UPT Pemasyarakatan	188.882.676.000
	JUMLAH	189.796.644.000

3. Divisi Keimigrasian

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pelayanan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap	7,3
	Keimigrasian	layanan Keimigrasian di wilayah	
2	Meningkatnya penegakan	Persentase penurunan pelanggaran	2%
	hukum Keimigrasian	keimigrasian	

No	Kegiatan	Anggaran
1	Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum	1.372.114.000
	Keimigrasian	
2	Jajaran UPT Keimigrasian	33.092.788.000
	JUMLAH	34.464.902.000

4. Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

a. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terselenggaranya pelayanan	Jumlah penyelesaian penerimaan	46 Jumlah
	kekayaan intelektual yang	permohonan kekayaan intelektual	Permohonan
	berkualitas di Kantor Wilayah	melalui Kantor Wilayah	
	Kementerian Hukum dan HAM	Jumlah pelaksanaan diseminasi dan	30
	Aceh	promosi kekayaan intelektual kepada	Stakeholder





JALAN T. NYAK AREIF NOMOR 185, JEULINGKE BANDA ACEH TELEPON (0651) 7443197

para stakeholder KI oleh Kantor Wilayah di Aceh	
Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan	2 lokus
intelektual yang dilakukan oleh Kantor Wilayah di Aceh	

No	Kegiatan	Anggaran
1	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	830.915.000
	JUMLAH	830.915.000

b. Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kebijakan	Jumlah pemerintah daerah yang	5 Intansi
	pembangunan yang	melaksanakan program aksi HAM	Pemerintah
	berperspektif HAM	Jumlah Kab/Kota Peduli HAM	23 Kab/Kota
		Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM dalam bentuk	1 Instansi Pemerintah
		Pelayanan Publik berbasis HAM	
2	Meningkatnya rekomendasi	Jumlah rekomendasi pelindungan dan	3
	perlindungan dan pemenuhan HAM di Wilayah	pemenuhan hak asasi manusia di wilayah	rekomendasi

No	Kegiatan	Anggaran
1	Penyelenggaraan Pemajuan HAM di Wilayah	264.197.000
JUMLAH		264.197.000



PAST VERS TO V

JALAN T. NYAK AREIF NOMOR 185, JEULINGKE BANDA ACEH TELEPON (0651) 7443197

c. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya penyebaran informasi dan pelayanan pada	Indeks tingkat pemahaman AHU di Lingkungan Kantor Wilayah Aceh	3,0
	program Administrasi Hukum	Lingitaligan Namoi VVIIayan / toon	
	Umum di Kantor Wilayah Aceh yang efektif	Persentase Layanan Program AHU di Kantor Wilayah Aceh yang diselesaikan	80%

Namun pada pelaksanaannya terdapat perubahan Sasaran Kegiatan dan Indikator Sasaran Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah berdasarkan surat Penyempaian Revisi Dokumen Perjanjian Kinerja Program Administrasi Hukum Umum di Wilayah Tahun 2020 Nomor AHU.1.PW.01.02-1 Tanggal 24 November sebagai berikut:

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya jumlah PNBP	Persentase peningkatan PNBP	5%
	Administrasi Hukum Umum di	Administrasi Hukum Umum di Wilayah	
	Wilayah		
2	Meningkatnya efektivitas	Persentase penyelesaian laporan	80%
	pelaksanaan tugas MKNW, pengaduan masyarakat terk		
	MPW dan MPD pelanggaran perilaku dan pelaksan		
		jabatan notaris di wilayah	

No	Kegiatan	Anggaran
1	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	2.069.000.000
	JUMLAH	2.069.000.000





JALAN T. NYAK AREIF NOMOR 185, JEULINGKE BANDA ACEH TELEPON (0651) 7443197

d. Direktorat Jenderal Perundang-undangan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terfasilitasinya rancangan	Jumlah rancangan peraturan daerah	20 Raperda
	produk hukum di daerah	yang terfasilitasi	
2	Terselenggaranya pembinaan	Jumlah perancang peraturan perundang-	20 Orang
	perancang peraturan	undangan di daerah yang mendapatkan	
	perundang-undangan	pembinaan	

No	No Kegiatan			Anggaran		
1	Penyelenggaraan	Fasilitasi	Pembentukan	Hukum	di	134.564.000
	Wilayah					
	JUMLAH			134.564.000		

e. Badan Pembinaan Hukum Nasional

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Pembinaan	Jumlah orang atau kelompok masyarakat	237 orang
	Hukum di Wilayah	miskin yang memperoleh bantuan hukum	
		litigasi	
		Jumlah kegiatan bantuan non litigasi	33 kegiatan
		kepada orang/kelompok masyarakat	
		miskin	
		Terselenggaranya pengawasan	1 kantor
		pelaksanaan bantuan hukum di wilayah	wilayah
		Jumlah penyuluhan hukum di daerah	1 kantor
			wilayah
		Terselenggaranya kegiatan perencanaan	1 kantor
		pembentukan produk hukum daerah	wilayah
		Terselenggaranya layanan informasi	1 kantor
		hukum melalui sistem JDIHN	wilayah
		Pelatihan/peningkatan kapasitas bagi	50 peserta
		OBH dan paralegal (tematik)	



PAST

JALAN T. NYAK AREIF NOMOR 185, JEULINGKE BANDA ACEH TELEPON (0651) 7443197

No	Kegiatan	Anggaran
1	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	2.663.818.000
	JUMLAH	2.663.818.000

f. Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya perumusan	Persentase rekomendasi hasil kajian di	60%
	kebijakan Kementerian Hukum	wilayah sebagai bahan	
	dan HAM berbasis riset	penelitian/pengkajian badan	
		pengembangan hukum dan hak asasi	
		manusia	
2	Sosialisasi hasil penelitian dan	Hasil penelitian/ pengkajian Badan	1 buku
pengembangan hukum dan hak Penelitian dan I		Penelitian dan Pengembangan Hukum	
	asasi manusia	dan Hak Asasi Manusia yang	
		disosialisasi di wilayah	

No	Kegiatan	Anggaran
1	Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum	65.753.000
	dan HAM di Wilayah	
	JUMLAH	65.753.000



JALAN T. NYAK AREIF NOMOR 185, JEULINGKE BANDA ACEH TELEPON (0651) 7443197



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

1) Pengukuran Kinerja

Akuntabiltas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang terttuang dalam perumusan perencanaan strategis organisasi. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai program dan kebijakan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja dituangkan dalam formula perhitungan sebagai berikut:

Realisasi Rencana x 100% = Persentase pencapaian target

Untuk mengukur sejauh mana tercapainya target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 antara Kepala Divisi dengan Kepala Kantor Wilayah dalam periode satu tahun dengan membandingkan target yang telah ditetapkan dengan realisasinya sehingga dapat terlihat persentase pencapaian target. Rincian pengukuran capaian kinerja masing-masing indikator target kinerja dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Divisi Administrasi

Capaian perjanjian kinerja Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh dengan rincian sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
SAT	KER SEKRETARIAT JE				
1	Meningkatnya layanan dukungan manajemen di lingkungan Kantor	Indeks Kepuasan Layanan Internal di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh	7.1%	99.86%	100+%
	Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Nilai Reformasi Birokrasi Kantor	85	86.17	100+%



JALAN T. NYAK AREIF NOMOR 185, JEULINGKE BANDA ACEH TELEPON (0651) 7443197



Aceh	Wilayah Kementerian			
	Hukum dan HAM Aceh			
	Nilai Akuntabilitas			
	Kinerja Instansi	85	94	100+%
	Pemerintah Kantor			
	Wilayah Kementerian			
	Hukum dan HAM Aceh			

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh terhadap kinerja layanan internal Kantor Wilayah yang diadakan secara online, diperoleh data sebagai berikut :

a. Jumlah responden


Dari hasil penyebaran kuisioner didapatkan responden sebanyak 185 orang, dimana responden merupakan pegawai dilingkungan kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh.

b. Hasil kuisioner

Kuisioner berjumlah 10 pertanyaan, dengan format pertanyaan dan jawaban dibatasi dengan "Sangat Baik", "Baik", "Cukup Baik", "Buruk" dan "Sangat Buruk". Resume yang diperoleh dari setiap pertanyaan adalah sebagai berikut:

Penugasan tugas pegawai pada Kantor Wilayah

Sangat Baik : 44.9%
 Baik : 49.7%
 Cukup Baik : 5.4 %
 Buruk : 0 %
 Sangat Buruk : 0 %





JALAN T. NYAK AREIF NOMOR 185, JEULINGKE BANDA ACEH TELEPON (0651) 7443197




Kepedulian pegawai pada Kantor Wilayah

Sangat Baik : 42.7%
Baik : 53.0%
Cukup Baik : 3.8 %
Buruk : 0 %
Sangat Buruk : 0 %




Kecepatan merespon pengguna layanan pada Kantor Wilayah

Sangat Baik : 43.8%
 Baik : 51.4%
 Cukup Baik : 4.3 %
 Buruk : 0 %
 Sangat Buruk : 0 %



Ketepatan penyelesaian tugas pada Kantor Wilayah

Sangat Baik : 41.6%
 Baik : 52.4%
 Cukup Baik : 5.9 %
 Buruk : 0 %
 Sangat Buruk : 0 %






JALAN T. NYAK AREIF NOMOR 185, JEULINGKE BANDA ACEH TELEPON (0651) 7443197



Kemudahan koordinasi pada Kantor Wilayah

Sangat Baik : 43.8%
 Baik : 50.3%
 Cukup Baik : 5.4 %
 Buruk : 0.5 %
 Sangat Buruk : 0 %



Kemampuan memberikan solusi atas permasalahan pada Kantor Wilayah

Sangat Baik : 37.3%
Baik : 52.4%
Cukup Baik : 9.7%
Buruk : 0.5%
Sangat Buruk : 0%



Keterbukaan informasi pada Kantor Wilayah

Sangat Baik : 42.9%
 Baik : 50.0%
 Cukup Baik : 6.5 %
 Buruk : 0 %
 Sangat Buruk : 0.5 %






JALAN T. NYAK AREIF NOMOR 185, JEULINGKE BANDA ACEH TELEPON (0651) 7443197



Kemudahan memperoleh pelayanan pada Kantor Wilayah

Sangat Baik : 48.1%
 Baik : 47.0%
 Cukup Baik : 4.3 %
 Buruk : 0 %
 Sangat Buruk : 0.5 %




Ketersediaan sarana dan prasarana pada Kantor Wilayah

Sangat Baik : 33.0 %
 Baik : 54.1 %
 Cukup Baik : 12.4 %
 Buruk : 0.5 %
 Sangat Buruk : 0 %



Inovasi pelayanan pada Kantor Wilayah

Sangat Baik : 41.1 %
 Baik : 51.9 %
 Cukup Baik : 6.5 %
 Buruk : 0.5 %
 Sangat Buruk : 0 %







JALAN T. NYAK AREIF NOMOR 185, JEULINGKE BANDA ACEH TELEPON (0651) 7443197

	KUMULATIF PERSENTASE SURVEY								Total				
No	Survey	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Score	%
1	Sangat	44.9	42.7	43.8	41.6	43.8	37.3	42.9	48.1	33	41.1	419.2	41.92
	baik												
2	Baik	49.7	53	51.4	52.4	50.3	52.4	50	47	54.1	51.9	512.2	51.22
3	Cukup	5.4	3.8	4.3	5.9	5.4	9.7	6.5	4.3	12.4	6.5	64.2	6.42
	Baik												
4	Buruk	0	0	0	0	0.5	0.5	0	0	0.5	0.5	2	0.2
5	Sangat	0	0	0	0	0	0	0.5	0.5	0	0	1	0.1
	Buruk												
		,		1	тот	AL						998.6	99.86

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayanai masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) merupakan langkah konkret dalam rangka mengakselerasi pencapaian program kerja Reformasi Birokrasi pada unit kerja. Dalam rangka pelaksanaan evaluasi kemajuan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh telah melaksanakan evaluasi atas pemenuhan data dukung Komponen Pengungkit dan Komponen Hasil satuan kerja berpredikat menuju WBK. Dari hasil evaluasi diperoleh nilai 86.17, terdiri dari Komponen Pengungkit 48.58 dan Komponen Hasil 37.59 dengan rincian sebagai berikut:





JALAN T. NYAK AREIF NOMOR 185, JEULINGKE BANDA ACEH TELEPON (0651) 7443197

NO	URAIAN EVALUASI	HASIL EVALUASI	NILAI MINIMAL AREA		
A.	Komponen Pengungkit	48.58	40		
1	Manajemen Perubahan	5.59	4.8		
2	Penataan Tatalaksana	4.36	4.2		
3	Penataan Manajemen SDM	8.61	6.0		
4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	8.96	6.0		
5	Penguatan Pengawasan	12.48	9.0		
6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	8.57	6.0		
B.	Komponen Hasil	37.59	34.5		
1.	Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas	18.84	18.5		
	KKN				
	a. Nilai Survey Persepsi Korupsi	13.84	13.5		
	(Survey Eksternal				
	b. Nilai Persentase Tindak Lanjut	5.0	5.0		
	Temuan Hasil Pemeriksaan				
2.	Kualitas Pelayanan Publik	18.75	16		
	Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan	18.75	16		
	(Survey Eksternal)				
Nilai k	Komponen Pengungkit	4	8.58		
	Komponen Hasil	3	7.59		
Nilai E	Evaluasi	86.17			
Pelap	oran LHKPN dan LHKASN	100%			
Reko	mendasi Pembangunan ZI	USULAN WBK			

Akuntabilitas kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh Tahun Anggaran 2020 telah mencapai target dari yang ditetapkan dimana realisasi anggaran telah mencapai angka 94% dengan rincian sebagai berikut:



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

JALAN T. NYAK AREIF NOMOR 185, JEULINGKE BANDANCE TELEPON (0651) 744319

No	Satker	Belar	nja Pegawai		Belanja Barang		Belanja Modal		Total Belanja				
		Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
1	SETJEN	10.763.386.000	10.581.485.795	98	5.885.369.000	5.102.671.545	86	1.000.000.000	724.203.520	72	17.648.755.000	16.408.360.860	92
2	AHU	0	0	0	2.069.000.000	1.515.044.000	73	0	0	0	2.069.000.000	1.515.044.000	73
3	DITJEN PAS	0	0	0	913.968.000	882.068.181	96	0	0	0	913.968.000	882.068.181	96
4	SATKER PAS	82.219.634.000	80.332.330.319	97	88.935.671.000	86.708.571.413	97	19.992.187.000	19.235.245.40 1	96	191.147.492.000	186.276.147.133	93
5	DITJEN IMIGRASI	0	0	0	1.372.114.000	991.154.336	72	0	0	0	1.372.114.000	991.154.336	72
6	SATKER IMIGRASI	13.722.031.000	13.545.919.764	98	20.678.262.000	15.264.361.851	73	1.529.089.000	608.459.800	39	35.929.382.000	29.418.741.415	81
7	DITJEN KI	0	0	0	830.915.000	792.024.339	95	0	0	0	830.915.000	792.024.339	95
8	DITJEN PP	0	0	0	134.564.000	132.590.600	98	0	0	0	134.564.000	132.590.600	98
9	DITJEN HAM	0	0	0	264.197.000	258.877.000	97	0	0	0	264.197.000	258.877.000	97
10	BPHN	0	0	0	2.422.348.000	2.410.333.120	99	0	0	0	2.422.348.000	2.410.333.120	99
11	BALITBANGHAM	0	0	0	66.753.000	65.199.000	99	0	0	0	65.753.000	65.199.000	99
TOT	AL KANWIL ACEH	106.705.051.00 0	10.459.735.878	97	121.286.079.00 0	112.249.672.86 8	92	22.521.276.000	20.567.908.72	91	250.512.406.000	237.277.317.467	94



JALAN T. NYAK AREIF NOMOR 185, JEULINGKE BANDA ACEH TELEPON (0651) 7443197



2. Divisi Pemasyarakatan

Capaian perjanjian kinerja Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh dengan rincian sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
SAT	KER DITJEN PEMASYA	RAKATAN			
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemasyarakatan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pemasyarakatan di wilayah	7.0%	90%	100+%
2	Meningkatnya produktivitas narapidana dank lien pemasyarakatan menuju manusia mandiri	Persentase mantan narapidana yang diterima masyarakat dan mempunyai pekerjaan di wilayah	35%	100%	100+%
3	Terwujudunya mantan narapidana/anak yang taat hukum	Menurunnya persentase residivis di wilayah	1%	1%	100%
4	Terwujudnya pemenuhan hak anak	Persentase anak yang melanjutkan pendidikan di wilayah	55%	90%	100+%

Sesuai dengan indikator kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja Divisi Pemasyarakatan Aceh Tahun 2020 dimana Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan masyarakatan di wilayah sebanyak 7.0 % dalam rangka mewujudkan Penyelenggaraan Pemasyarakatan dan Perlakuan Pelanggar Hukum yang Berkualitas di wilayah Aceh. Penyelesaian perjanjian kinerja dengan indikator peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pemasyarakatan di Aceh telah mencapai 90%. Hal ini menunjukkan bahwa telah terlaksananya Layanan Pemasyarakatan dengan baik di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan Aceh.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : PAS-01.PR.01.01 Tahun 2020 tentang Resolusi Pemasyarakatan pada poin 7 dan untuk melengkapi laporan tahunan Data Bimbingan Bakat, Bimbingan Keterampilan dan Bimbingan Kerja Lingkungan Indikator Kinerja terkait Persentase Narapidana yang



PAST

JALAN T. NYAK AREIF NOMOR 185, JEULINGKE BANDA ACEH TELEPON (0651) 7443197

mengikuti pelatihan dan bersertifikat dengan target sebanyak 100 %. Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh menghimpun data narapidana yang telah mengikuti pelatihan keterampilan dan bersertifikat dari seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Wilayah Aceh.

Adapun Data Bimbingan Bakat, Bimbingan Keterampilan dan Bimbingan Kerja Lingkungan Indikator Kinerja terkait Persentase Narapidana yang mengikuti pelatihan dan bersertifikat di LAPAS/RUTAN se – Aceh sebagai berikut:

No	UPT PAS		Keterangan						
1.	Lapas Kelas IIA Lhokseumawe		si Servis AC, org org						
2.	Lapas Perempuan	JENIS PELATIHAN	MITRA / LEMBAGA PELATIHAN	JUMLAH NARAPIDANA YANG DI LATIH	JUMLAH NARAPIDANA YANG BERSERTIFIKAT				
	Kelas IIB Sigli	3	4	5	6				
	G	PELATIHAN DI BIDANG MANUFAKT (MENJAHIT: TAS BATIK, MENGUKIF SERUNGKENG PARALON)		13 ORANG WBP	13 ORANG WBP				
		PELATIHAN DI BIDANG JASA (JASA BOGA : MEMBUAT DISERT, PEYEK , SAMBAL DAN ICE CREAM)	HI BATIK PROVINSI ACEH	17 ORANG WBP	17 ORANG WBP				
		PELATIHAN DI BIDANG AGRIBISNIS PERTANIAN: BERCOCOK TANAM HORTIKULTURA, PEMBUATAN PUP DAN PEMANENAN)	LII DATIV DDOMINISI ACEU	14 ORANG WBP	14 ORANG WBP				
		PELATIHAN DI BIDANG AGRIBISNIS PERIKANAN : BIDI DAYA LELE DENG METODE BUDIKDAMBER)	72.00	25 ORANG WBP	25 ORANG WBP				
		PELATIHAN DI BIDANG JASA (JASA KONSTRUKSI : PEMBUATAN LANDSCAPE TAMAN)	BALAI JASA KONSTRUKSI WILAYAH I BANDA ACEH	25 ORANG WBP	25 ORANG WBP				
		JUMLAH		94 ORANG WBP	94 ORANG WBP				
3.	Rutan Kelas IIB Banda Aceh	JENIS PELATIHAN	MITRA / LEMBAGA PEMBERI PELATIHAN	JUMLAH NAPI YANG DILATIH	JUMLAH NAPI YANG BERSERTIFIKAT				
		3	4	5	6				
		PELATIHAN KETERAMPILAN DI BIDANG BANGUNAN DAN BATU	BALAI LATIHAN KERJA BANDA ACEF	I 16 ORANG	16 ORANG				
		PELATIHAN KETERAMPILAN DI BIDANG LAS LISTRIK/ PENGELASAN BESI	BALAI LATIHAN KERJA BANDA ACEF	I 16 ORANG	16 ORANG				
4.	Lapas Kelas IIB Kota Bakti	Jenis Pelatihan	Mitra / Lembaga Pemberi Pelatih	Jumlah Napi Yang dilatih	Jumlah Napi yang Bersertifikat 6				
		Pelatihan Tanaman D Hidroponik	inas Pertanian dan Ketahanan Pa Kabupaten Pidie	ingan 5	5				



PAST

JALAN T. NYAK AREIF NOMOR 185, JEULINGKE BANDA ACEH TELEPON (0651) 7443197

5.	Lapas Kelas III Lhoknga	JENIS PELATIHAN	MITRA / LEMBAGA PEMBERI PELATIHAN	JUMLAH NAPI YANG DILATIH	JUMLAH NAPI YANG BERSERTIFIKAT
		3		5	6
		Pengelasan, Pertukangan kayu, pertukangan Besi Beton, Pertukangan Cor Beton	BALAI JASA KONTRUKSI WILAYAH I ACEH	1. 33 Orang	53 Orang
		Pertanian Hidroponik	2. DINAS PERTANIAN ACEH BESAR	2. 20 Orang	

Sesuai dengan indikator kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Divisi Pemasyarakatan Aceh Tahun 2020 dimana Persentase Menurunnya Persentase Residivis di wilayah Aceh sebanyak 1 % dalam rangka mewujudkan Penyelenggaraan Pemasyarakatan dan Perlakuan Pelanggar Hukum yang Berkualitas di wilayah Aceh. Persentase menurunnya residivis di Aceh telah mencapai 1 %, hal ini merupakan Pola pembinaan kepribadian yang dilakukan disetiap tahapan Lembaga Pemasyarakatan bertujuan untuk merubah perilaku narapidana menjadi patuh dan tertib terhadap peraturan yang berlaku sehingga itu menjadi modal utama untuk program pembinaan selanjutnya. Perubahan perilaku narapidana yang patuh dan tertib dan dibarengi dengan pembinaan kemandirian guna membekali narapidana agar memiliki keterampilan yang dapat menunjang kehidupan narapidana setelah terbebas dari Lembaga Pemasyarakatan. Sehingga diharapkan mantan narapidana yang telah patuh, tertib dan memiliki keterampilan dapat bekerja secara produktif dengan kemampuannya dan tidak berfikir untuk melakukan pengulangan tindak pidana dan secara simultan akan terwujudnya mantan narapidana yang taat terhadap hukum yang berlaku.

Persentase anak yang mendapatkan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak sesuai standar di Aceh telah mencapai 90%. Pelaksanaan pembimbingan kemasyarakatan pada klien anak dan pengentasan anak dapat disampaikan antar lain:

- Melakukan pendampingan peradilan anak yang dilaksanakan oleh Bapas Banda
 Aceh dan Bapas Kutacane;
- Melakukan pembimbingan dan pengawasan bagi klien anak yang dilaksanakan oleh
 Bapas Banda Aceh dan Bapas Kutacane;





JALAN T. NYAK AREIF NOMOR 185, JEULINGKE BANDA ACEH TELEPON (0651) 7443197

c. Melakukan inventarisasi Pemenuhan Hak Identitas Anak (Data 100% Anak yang Direkam) pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Hasil Pemenuhan Hak Identitas Anak berupa kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) dan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-E) sudah terpenuhi 100%

3. Divisi Keimigrasian

Capaian perjanjian kinerja Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh dengan rincian sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
SAT	KER DITJEN IMIGRASI				
1	Meningkatnya Pelayanan Keimigrasian	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian di wilayah	7.3%	9.52%	100+%
2	Meningkatnya penegakan hukum keimigrasian	Persentase penurunan pelanggaran keimigrasian	2%	43%	100+%

Pelaksanaan survey Indeks Kepuasan Masyarakat dilaksanakan setiap triwulan dengan perhitungan mengguanakan skala 20,10, dan 4. Karena target pada perjanjian kinerja menggunakan skala 10 maka untuk melakukan perhitungan dengan skala 10 diperoleh hasil sebagai berikut:

No	Nama Satker		Rata-Rata			
		TWI	TW II	TW III	TW IV	
1	Kantor Imigrasi	9.49	9.36	8.96	9.87	9.42
	Banda Aceh					
2	Kantor Imigrasi	9.41	10	9.36	10	9.69
	Sabang					
3	Kantor Imigrasi	9.60	9.67	9.51	9.86	9.66





JALAN T. NYAK AREIF NOMOR 185, JEULINGKE BANDA ACEH TELEPON (0651) 7443197

	Meulaboh					
4	Kantor Imigrasi	9.63	9.26	9.22	9.52	9.41
	Lhokseumawe					
5	Kantor Imigrasi	9.38	Tidak ada respon	9.21	9.43	9.34
	Langsa		karena pandemic			
6	Kantor Imigrasi	9.51	9.82	9.54	9.50	9.59
	Takengon					
	Rata-rata	9.50	9.62	9.30	9.70	9.52

Kegiatan Program peningkatan pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian yang dilaksanakan pada Divisi Keimigrasian dan UPT Imigrasi terdiri dari:

a. Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan UPT keimigrasian.

Target : 12 KegiatanCapaian : 12 Kegiatan

Persentase Kinerja : 100%

Realisasi anggaran : Rp793.983.336,-Pelaksana : Divisi Keimigrasian

Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan UPT keimigrasian merupakan fungsi utama pada Divisi Keimigrasian yang mencakup 64% dari alokasi anggaran pada Divisi Keimigrasian. Dalam hal pelaksanaan fungsi keimigrasian Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan terhadap UPT Keimigrasian selama tahun 2020 telah dilakukan terhadap 6 UPT Imigrasi di wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi keimigrasian tersebut terdiri dari pembinaan dan pengawasan bidang teknis keimigrasian. Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai target kinerja ini adalah sebagai berikut:



PASTU

JALAN T. NYAK AREIF NOMOR 185, JEULINGKE BANDA ACEH TELEPON (0651) 7443197

KODE	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
5254.011	Pembinaan dan Pengawasan UPT	883.726.000	793.983.336
	Keimigrasian		
051	Koordinasi dan Penyusunan	471.466.000	406.196.023
	Dokumen Bidang Fasilitatif Fungsi		
	Keimigrasian		
	A. Koordinasi dan Penyusunan	101.108.000	80.012.515
	Rencanan Program, Kegiatan, dan		
	Anggaran		
	B. Koordinasi dan Pengelolaan SDM,	370.358.000	326.183.508
	BMN, Sarana dan Prasarana, dan		
	Administrasi		
052	Pembinaan, pengendalian,	412.260.000	387.787.313
	kerjasama, pemantauan, dan		
	evaluasi Bidang Teknis Keimigrasian		
	A. Pembinaan, pengendalian,	183.330.000	167.665.313
	kerjasama, pemantauan, dan		
	penyusunan laporan bidang		
	inteldakim		
	B. Pembinaan, pengendalian,	228.930.000	220.122.000
	kerjasama, pemantauan, dan		
	penyusunan laporan bidang		
	lalulintalkim		
	TOTAL	883.726.000	793.983.336

b. Penyelenggaraan penegakan hukum Keimigrasian

Target : 189 LHKCapaian : 179 LHKPersentase Kinerja : 94,7%

- Realiasi anggaran : Rp.2.508.525.119

- Pelaksana : Divisi Keimigrasian dan UPT Imigrasi





JALAN T. NYAK AREIF NOMOR 185, JEULINGKE BANDA ACEH TELEPON (0651) 7443197

- Penyelenggaraan penegakan hukum keimigrasian dilaksanakan berupa kegiatan koordinasi Tim PORA, operasi Intelijen, operasi mandiri, penyelidikan keimigrasian, serta pengumpulan data dan informasi. Jumlah kegiatan yang terlaksana adalah sebagai berikut:

NO	SATKER	PENEGAKAN HUKUM			
		Ango	Anggaran		erja
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Div. Keimigrasian Aceh	488.388.000	187.171.000	12	9
2	Kanim Banda Aceh	802.779.000	390.937.543	41	44
3	Kanim Lhokseumawe	525.349.000	382.755.699	23	23
4	Kanim Langsa	798.901.000	555.197.124	29	29
5	Kanim Meulaboh	190.117.000	439.838.350	38	29
6	Kanim Sabang	390.004.000	169.275.600	22	16
7	Kanim Takengon	706.312.000	373.349.803	24	29
	TOTAL	4.501.850.000	2.508.525.119	189	179

c. Penyelenggaraan pelayanan keimigrasian

- Target : 67.521 dokumen - Capaian : 22.177 dokumen

- Persentase kinerja : 32.84%

- Pelaksana : Kantor Imigrasi

 Pelayanan keimigrasian berupa pelayanan kemigrasian terhadap WNI dan WNA. Jumlah pelayanan yang dilakukan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:





JALAN T. NYAK AREIF NOMOR 185, JEULINGKE BANDA ACEH TELEPON (0651) 7443197

NO	KANIM		PELAYANAN KEIMIGRASIAN				
		Anggaran		Kinerja (d	okumen)		
		Target	Realisasi	Target	Realisasi		
1	Banda Aceh	959.678.000	456.369.920	32.000	8.933		
2	Lhokseumawe	659.674.000	277.947.000	14.944	5.605		
3	Langsa	913.306.000	628.171.681	9.223	2.838		
4	Meulaboh	794.731.000	411.605.450	6.788	2.812		
5	Sabang	741.155.000	380.286.289	1.202	244		
6	Takengon	725.574.000	559.900.838	3.364	1.745		
	TOTAL	4.794.118.000	2.714.281.178	67.521	22.177		

d. Pemeriksaan di TPI

Target : 24.507 orang
 Capaian : 57.554 orang


- Persentase Kinerja : 100+%

Realisasi anggaran : Rp.214.222.629Pelaksana : Kantor Imigrasi

- Pemeriksaan di TPI dilaksanakan oleh UPT Imigrasi yang memiliki TPI di wilayah kefjanya baik berupa TPI laut maupun udara. Jumlah pemeriksaan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

NO KANIM PEMERIKSAAN DI TPI					
		Anggaran		Kinerja	(orang)
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Banda Aceh	141.775.000	25.618.000	20.000	52.588
2	Lhokseumawe	133.440.000	31.320.000	1.818	833
3	Langsa	13.120.000	5.880.000	164	78
4	Meulaboh	0	0	0	3.860
5	Sabang	172.010.000	151.404.629	2.525	195
6	Takengon	0	0	0	0
TOTAL		460.345.000	214.222.629	24.507	57.554







e. Layanan Sarana dan Prasarana Internal

Target : 5 layananCapaian : 4 layanan

- Persentase kinerja : 80%

Realisasi anggaran : Rp.608.459.800,Pelaksana : Kantor Imigrasi

 Layanan sarana dan prasarana internal merupakan belanja modal untuk pembelian/pembangunan sarana dan prasarana kan tor. Rincian layanan sarana dan prasarana yang terlaksana adalah sebagai berikut:

NO KANIM LAYANAN SARANA DAN PRASARANA					NA
		Angga	ıran	Kinerja ((orang)
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Banda Aceh	0	0	0	0
2	Lhokseumawe	334.500.000	190.500.000	1	1
3	Langsa	464.000.000	50.200.000	1	1
4	Meulaboh	321.500.000	319.509.800	1	1
5	Sabang	48.500.000	48.250.000	1	1
6	Takengon	357.589.000	0	1	0
TOTAL		1.526.089.000	608.459.800	5	4

f. Layanan manajemen satker

- Target : 6 layanan - Capaian : 6 layanan

- Persentase kinerja : 100%

- Realisasi anggaran : Rp.2.577.801.828

- Pelaksana : UPT Imigrasi

- Rincian pelaksanaan layanan manajemen satker adalah sebagai berikut:



PASTIVERS

JALAN T. NYAK AREIF NOMOR 185, JEULINGKE BANDA ACEH TELEPON (0651) 7443197

NO	KANIM	LAYANAN MANAJEMEN SATKER				
		Anggaran		Kinerja ((orang)	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	Banda Aceh	804.471.000	652.157.664	1	1	
2	Lhokseumawe	460.804.000	335.983.100	1	1	
3	Langsa	400.852.000	293.695.550	1	1	
4	Meulaboh	777.108.000	394.842.191	1	1	
5	Sabang	610.144.000	477.281.652	1	1	
6	Takengon	475.927.000	423.841.671	1	1	
TOTAL		3.529.306.000	2.577.801.828	6	6	

g. Layanan Perkantoran

Target : 6 layananCapaian : 6 layanan

- Persentase kinerja : 100%

- Realisasi anggaran : Rp.19.802.728.985,-

- Pelaksana :UPT Imigrasi

- Layanan perkantoran berupa kegiatan untuk operasional kantor seperti belanja pegawai dan belanja barang operasional kantor. Jumlah kegiatan layanan perkantoran yang terlaksana adalah sebagai berikut:

NO	KANIM		LAYANAN PERKANTORAN			
		Angg	aran	Kinerja (orang)		
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	Banda Aceh	5.792.940.000	5.722.163.677	1	1	
2	Lhokseumawe	3.808.251.000	3.732.488.796	1	1	
3	Langsa	3.470.967.000	3.394.928.336	1	1	
4	Meulaboh	2.399.032.000	2.317.587.159	1	1	
5	Sabang	2.455.136.000	2.342.608.801	1	1	
6	Takengon	2.307.622.000	2.292.952.216	1	1	
	TOTAL	20.233.948.000	19.802.728.985	6	6	





JALAN T. NYAK AREIF NOMOR 185, JEULINGKE BANDA ACEH TELEPON (0651) 7443197

- 4. Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
 - a. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Capaian perjanjian kinerja Subbidang Playanan Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh dengan rincian sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
SAT	KER DITJEN KEKAYAA	AN INTELEKTUAL			
1	Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Jumlah penyelesaian penerimaan permohonan kekayaan intelektual melalui Kantor Wilayah	46 Jumlah permohonan	372 Jumlah permohonan	100+%
	Aceh	Jumlah pelaksaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual kepada para stakeholder KI oleh Kantor Wilayah	30 Stakeholder	7 stakeholder	23%
		Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual yang dilkukan oleh Kantor Wilayah	2 lokus	1 lokus	50%

Rincian capaian sasaran strategis sebagai berikut:

NO	PERMOHONAN KEKAYAAN INTELEKTUAL DI WILAYAH ACEH				
	JENIS	JUMLAH			
1	Permohonan Hak Cipta	29			
2	Permohonan Merek	340			
3	Permohonan Paten	0			
4	Permohonan Indikasi Geografis	0			
5	Permohonan Desain Industri	0			
6	Permohonan Rahasia Dagang	0			
7	Permohonan Desain Tata Letak Sirkuit	0			





JALAN T. NYAK AREIF NOMOR 185, JEULINGKE BANDA ACEH TELEPON (0651) 7443197

	Terpadu	
8	Permohonan Kekayaan Intelektual Komunal	3

NO	PENYELENGGARAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL DI WILAYAH					
	JENIS KEGIATAN	TANGGAL	TEMPAT	WILAYAH	JUMLAH	
1. Pro	omosi dan Diseminasi	<u> </u>	I			
	Diseminasi Merek dan Indikasi	23-01-2020	Aula Tirta	Kota	60 orang	
	Geografis		Raya	Langsa		
	Diseminasi Merek dan Cipta	16-03-2020	Aula Hotel	Kota Banda	60 orang	
			Kumala	Aceh		
	Podcast Radio	18-06-2020	Serambi	Kota Banda	356	
			FM	Aceh	Responden	
	Talkshow Aceh TV	25-06-2020	Aceh TV	Kab. Aceh	115	
				Besar	Responden	
	Diseminasi Kekayaan	03-09-2020	Aula SKB	Kab. Aceh	60 orang	
	Intelektual			Tamiang		
	Diseminasi Merek dan IG	21-10-2020	Aula Hotel	Kab. Aceh	60 orang	
			Grand	Tengah		
			Bayu Hill			
	Diseminasi Kekayaan	01 s/d 03	Aula Hotel	Kota Banda	32 orang	
	Intelektual Komunal	Desember	Hermes	Aceh		
		2020				
2. Pe	2. Penegakan Hukum di Wilayah					
	Kerjasama potensi	21-07-2020	Aula Grand	Kab. Aceh	60 orang	
	pelanggaran KI dengan		Leuser	Barat Daya		
	Instansi terkait					



JALAN T. NYAK AREIF NOMOR 185, JEULINGKE BANDA ACEH TELEPON (0651) 7443197



Presentase penyelesaian penerimaan permohonan kekayaan intelektual melalui Kantor Wilayah pada tahun 2020 berjumlah 372 permohonan dan seluruh permohonan tersebut telah diproses pada tahun 2020 maka target dari perjanjian kinerja telah tercapai. Presentase jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual kepada para stakeholder KI oleh Kantor Wilayah Kemenkumham Aceh pada tahun 2020 berjumlah 7 kegiatan yang mengacu pada target output pada RKA-KL tahun 2020, maka target perjanjian kinerja tidak tercapai akibat dari jumlah penetapan target yang lebih tinggi daripada target output pada RKA-KL. Presentase jumlah pelaksanaan kekayaan intelektual yang dilakukan oleh kantor Wilayah Kemenkumham Aceh telah dilaksanakan 1 kegiatan pada tahun 2020, mengacu pada target output pada RKA-KL tahun 2020, maka target perjanjian kinerja tidak tercapai akibat dari jumlah penetapan target yang lebih tinggi daripada target output pada RKA-KL.

b. Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia

Capaian perjanjian kinerja Subbidang Pemajuan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh dengan rincian sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	
SAT	SATKER DITJEN HAK ASASI MANUSIA					
1	Menigkatkan Kebijakan Pembangunan Berperspektif HAM	Jumlah Pemerintah Daerah yang melaksanakan Program Aksi HAM	5 Instansi Pemerintah	19 instansi pemerintah	100+%	
		Jumlah Kab/ Kota Peduli HAM	23 kabupaten/ Kota	9 Kab/Kota	39%	
		Jumlah Instansi Pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi Penguatan HAM dalam bentuk Pelayanan Publik	1 Instansi Pemerintah	9 Instansi Pemerintah (UPT Jajaran Kemenkumham Aceh)	100+%	





JALAN T. NYAK AREIF NOMOR 185, JEULINGKE BANDA ACEH TELEPON (0651) 7443197

		Berbasis HAM			
2	Meningkatkan	Jumlah	3	3	100%
	Rekomendasi	Rekomendasi	rekomendasi	rekomendasi	
	Perlindungan dan	Perlindungan dan			
	Pemenuhan HAM	Pemenuhan HAM di			
	di Wilayah	Wilayah			

Pada tahun 2020 terdapat 19 Instansi pemerintah yang sudah berperan Aktif dalam Pelaporan Aksi HAM, berikut rinciannya:

PEMERINTAH	TAH CAPAIAN AKSI HAM B-12 (%)					
DAERAH	1	2	3	4	5	
Provinsi Aceh	TT (100)	TT (100)	TT (100)	TT (100)	TT (100)	

NO	PEMERINTAH		CAPAIAN AKS	I HAM B-12(%)	
	DAERAH	1	3	4	5
1	Kab. Simeulue	TL	TL	TL	TL
2	Kab, Aceh Singkil	TT (100)	TT (100)	TT (100)	TT (100)
3	Kab. Aceh Selatan	TT (100)	TT (100)	TT (100)	TT (100)
4	Kab. Aceh Tenggara	TT (100)	TT (100)	TL	TT (100)
5	Kab. Aceh Timur	L (50)	L (50)	L (50)	TT (100)
6	Kab. Aceh Tengah	TT (100)	TT (100)	TT (100)	TT (100)
7	Kab. Aceh Barat	TT (100)	TT (100)	TT (100)	TT (100)
8	Kab. Aceh Besar	TL	TL	TL	TL
9	Kab. Pidie	TT (100)	TT (100)	TT (100)	TT (100)
10	Kab. Bireuen	TL	TL	TL	TL
11	Kab. Aceh Utara	TT (100)	TT (100)	TT (100)	TT (100)
12	Kab. Aceh Barat Daya	L (50)	TT (100)	TT (100)	TT (100)
13	Kab. Bener Meriah	TL	TL	TL	TL
14	Kab. Pidie Jaya	TL	TT (100)	L (50)	TT (100)
15	Kab. Gayo Lues	TT (100)	TT (100)	TT (100)	TT (100)
16	Kab. Aceh Tamiang	TT (100)	TT (100)	TT (100)	TT (100)



JALAN T. NYAK AREIF NOMOR 185, JEULINGKE BANDA ACEH TELEPON (0651) 7443197



17	Kab. Nagan Raya	TT (100)	TT (100)	TT (100)	TT (100)
18	Kab. Aceh Jaya	TT (100)	TT (100)	TT (100)	TT (100)
19	Kota Banda Aceh	TT (100)	TT (100)	TT (100)	TT (100)
20	Kota Sabang	TT (100)	TT (100)	TT (100)	TT (100)
21	Kota Langsa	TT (100)	TT (100)	TT (100)	TT (100)
22	Kota Lhokseumawe	TT (100)	TL	TL	TL
23	Kota Subulussalam	TT (100)	TT (100)	TT (100)	TT (100)

Keterangan:

1 : Harmonisasi Rancangan Produk Hukum Daerah agar tidak mendiskriminasi hak-hak perempuan , anak, dan penyandang disabilitas

2 : Pemantauan dan penyelesaian perkara implementasi Produk Hukum Daerah

3 : Pengelolaan dan pemerataan distribusi (sebaran) jumlah guru di daerah

Penyediaan ruang menyusui yang memadai bagi perempuan bekerja di perkantoran
 Milik pemerintah daerah dan swasta dalam rangka implementasi UU NO.36 Tahun
 2009 tentang Kesehatan dan PP No. 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif

5 : Pelayanan komunikasi masyarakat melalui peningkatan penanganan dan tindaklanjut Pengaduan masyarakat terhadap dugaan pelanggaran hak perempuan, anak, penyandang disabilitas, masyarakat adat dan pengaduan terkait konflik lahan.

Tidak Lapor

: Lapor (Data dukung belum sempurna)

: Target Tercapai

Terdapat 9 Kabupaten/kota yang memenuhi syarat sebagai Kabupaten/kota peduli HAM diantaranya 3 Kabupaten / Kota Yang Masuk Nominasi Kategori Peduli HAM yaitu Kota Banda Aceh, Kota Langsa, dan Kabupaten Aceh Jaya dan Ada 6 Kabupaten Yang Masuk Nominasi Cukup Peduli HAM Yaitu Kabupaten Aceh Barat, Aceh Singkil, Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Utara dan Pidie. Untuk Tahun 2020 belum semua kabupaten kota Mengirimkan Data dikarenakan pergantian Pejabat pada beberapa Instansi Pemerintah daerah sehingga kesulitan untuk mencari dan meminta Data pada Instansi tersebut.

Tahun 2020 terdapat penetapan 9 Unit Pelaksana Teknis yang berhasil masuk Kategori Pelayanan Publik Berbasis HAM, yaitu:

- Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kutacane
- Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Sigli



JALAN T. NYAK AREIF NOMOR 185, JEULINGKE BANDA ACEH TELEPON (0651) 7443197



- Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga
- Balai Pemasyarakatan Kelas II Kutacane
- Kantor Imigrasi Kelas I Banda Aceh
- Kantor Imigrasi Kelas II Langsa
- Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe
- Kantor Imigrasi Kelas II Meulaboh
- Kantor Imigrasi Kelas II Sabang

Target Perjanjian Kinerja yaitu berupa Rekomendasi dan Perlindungan dan Pemenuhan HAM di wilayah Kemenkumham Aceh, selama tahun anggaran 2020 menghasilkan 3 rekomendasi simana 2 rekomendasi Produk Hukum dan 1 rekomendasi Yankomnas, sehingga target dari Perjanjian Kinerja untuk tahun 2020 telah tercapai.

c. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

Capaian perjanjian kinerja Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh dengan rincian sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
SAT	KER DITJEN ADMINIST	TRASI HUKUM UMUM			
1	Meningkatnya jumlah PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah	Persentase peningkatan Admintrasi Hukum Umum di Wilayah	5%	-0,04%	-1%
2	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW,MPW, dan MPD	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris di wilayah	80%	12 bln	100%



PASTIVERS

JALAN T. NYAK AREIF NOMOR 185, JEULINGKE BANDA ACEH TELEPON (0651) 7443197

Pada tahun anggaran 2020, jumlah PNBP yang diterima oleh satker AHU Kantor Wilayah Kemenkumham Aceh lebih kecil dari target yang ditetapkan yang diakibatkan dari pandemic Covid-19. Berikut rincian PNBP tahun anggaran 2020:

PELAYANAN	TARIF	JUMLAH	TOTAL
A. BADAN HUKUM			
1. Pengesahan Badan Hukum PT			
b. Modal Dasar lebih dari Rp. 25.000.000,- sampai dengan paling banyak Rp. 1,000.000.000,-	500.000	22	11,000,000
c. Modal Dasar lebih dari Rp. 1.000.000,000,-	1.000.000	12	12,000,000
2. Persetujuan Pemakaian Nama PT dan Pengesahan Badan Hukum PT	110001000		2210001000
a. Modal Dasar paling banyak Rp. 25.000.000,-	300.000	1	300.000
b. Modal Dasar lebih dari Rp. 25.000.000,- sampai dengan paling banyak Rp. 1.000.000.000,-	600,000	346	207.600.000
c. Modal Dasar lebih dari Rp. 1.000.000,000,-	1.100.000	110	121.000.000
	1.000.000	933	
3. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan			933.000.000
4. Pengesahan Akta Pendirian Perkumpulan	250.000	584	146.000.000
5. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan	250.000	5	1.250.000
7. Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan	100.000	3	300.000
8. Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas			
b.Modal Dasar lebih dari Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak			
Rp1.000.000,000 (Satu Miliar Rupiah)	200.000	9	1.800.000
c.Modal Dasar lebih dari Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah)	250.000	13	3.250.000
9. Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Terbatas			
a.Modal Dasar paling banyak Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)	150.000	1	150.000
b.Modal Dasar lebih dari Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak			
Rp1.000.000,000 (Satu Miliar Rupiah)	200.000	279	55.800.000
c.Modal Dasar lebih dari Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah)	250.000	444	111.000.000
10. Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dan Data Perseroan Terbatas			
b.Modal Dasar lebih dari Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak			
Rp1.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah)	200.000	25	5,000.000
c.Modal Dasar lebih dari Rp1.000.000,000 (Satu Miliar Rupiah)	250.000	50	12,500,000
14. Pengesahan Akta Pendirian Yayasan	250,000	30	12.500.000
a.Kekayaan yang Dipisahkan mulai dari Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak			
Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)	200.000	464	92,800.000
b.Kekayaan yang Dipisahkan lebih dari Rp 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak	2001000		3210001000
Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah)	300.000	160	48.000.000
c. Kekayaan yang Dipisahkan lebih dari Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah)	500.000	4	2.000.000
15.Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan	250.000	11	2.750.000
16.Pemberitahuan Perubahan Data Yayasan	100.000	89	8.900.000
17. Pemberitahuan Pembubaran Perseroan Terbatas Tahap Pertama	250.000	2	500.000
B. NOTARIAT			
3. Penerbitan Sertifikat Blanko Cuti Jabatan Notaris	250.000	8	2.000.000
4.Pengangkatan Notaris	1.000.000	1	1.000.000
5. Perpanjangan Masa Jabatan Notaris			
d. Kategori Daerah D	7.500.000	1	7.500.000
6. Pelantikan dan Penyumpahan			4=
1. Notaris baru	2.500.000	7	17.500.000
2. Notaris pengganti	2.500.000	2	5.000.000
7. Persetujuan Perubahan Data (Nama dan Gelar) Notaris	250.000	1	250.000
C. HARTA PENINGGALAN			
1.Pelaporan Bulanan Wasiat Terdaftar Secara Online	100.000	15	1.500.000



TOTAL PNBP 2019

PERSENTASE PENINGKATAN PNBP 2020

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KANTOR WILAYAH ACEH



5.643.800.000

-0,04%

JALAN T. NYAK AREIF NOMOR 185, JEULINGKE BANDA ACEH TELEPON (0651) 7443197

D. FIDUSIA			
1. Pendaftaran jaminan Fidusia			
a. Untuk Nilai Penjaminan sampai dengan Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah)	50.000	49.970	2.498.500.000
b. Untuk Nilai Penjaminan di Atas Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,00 (Seratus Juta	100.000	1.265	126.500.000
c. Untuk Nilai Penjaminan di Atas Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00 (Dua Ratus			
Lima Puluh Juta Rupiah)	200.000	1.840	368.000.000
d. Untuk Nilai Penjaminan di Atas Rp250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00			
(Lima Ratus Juta Rupiah)	450.000	542	243.900.000
e. Untuk Nilai Penjaminan di Atas Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (Satu			
Miliar Rupiah)	850.000	112	95.200.000
f. Untuk Penjaminan di Atas Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (Seratus Miliar R	1.800.000	96	172.800.000
2. Permohonan Perubahan Hal yang Tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia.	250.000	52	13.000.000
3. Perbaikan Data Fidusia Sesuai Akta yang Bukan Merupakan Nilai Nominal Jaminan	50.000	16	800.000
E. BADAN USAHA NON BADAN HUKUM			
1.Persetujuan Pemakaian Nama Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennootschap)	50.000	615	30.750.000
2. Pendaftaran Akta Pendirian Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennootschap)	100.000	1500	150.000.000
3. Pendaftaran Perubahan Anggaran Dasar Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennootschap)	100.000	905	90.500.000
4. Pemberitahuan Pembubaran Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennootschap)	50.000	7	350.000
5. Persetujuan Pemakaian Nama Persekutuan Firma	50.000	3	150.000
6. Pendaftaran Akta Pendirian Persekutuan Firma	100.000	5	500.000
9. Persetujuan Pemakaian Nama Persekutuan Perdata	50.000	174	8.700.000
10. Pendaftaran Akta Pendirian Persekutuan Perdata	100.000	258	25.800.000
11. Pendaftaran Perubahan Anggaran Dasar Persekutuan Perdata	100.000	6	600.000
TOTAL PNBP 2020		60.976	5.641.700.000





JALAN T. NYAK AREIF NOMOR 185, JEULINGKE BANDA ACEH TELEPON (0651) 7443197

Pada tahun Anggaran 2020, kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan adalah dengan rincian sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
Persentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di	 RDK (Rapat di luar Kantor) dilaksanakan yang membahas tentang Pelaporan pemilik manfaat (Beneficial Ownership/BO) di Wilayah; 	1 kgt	1	100%
Wilayah	2. FGD (Focus Group Discussion) Periode terkait pendaftaran/pengesahan Badan Usaha Berbadan Hukum di Wilayah;	1 Kgt	1	100%
	Sosialisasi Pengesahan Badan Hukum;	3 keg	3	100%
	Koordinasi dengan intansi terkait;	13 Keg	13	100 %
	5. Pelantikan PPNS;	5 kgt	3 kgt	70 %
	6. Pelantikan Notaris;	5 kgt	5 kgt	100 %
	 Dukungan Layanan Administrasi Hukum umum di Wilayah. 	2 kgt	2 kgt	100%
Persentase Penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan	1. Rapat Koordinasi Majelis Pengawas Daerah Notaris terkait Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) oleh Notaris di Wilayah;	1 kgt	1 kgt	100%
pelanggaran dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	 Pembayaran Honorarium Anggota MKWN, MPW dan MPD 	12 bln	12 Bln	100 %





JALAN T. NYAK AREIF NOMOR 185, JEULINGKE BANDA ACEH TELEPON (0651) 7443197

d. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan

Capaian perjanjian kinerja Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh dengan rincian sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
SAT	KER DITJEN PP				
1	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Jumlah rancangan peraturan daerah yang terfasilitasi	20 Raperda	44 Raperda	100+%
2	Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah perancang peraturan perundang- undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan	20 orang	20 orang	100%

Pada tahun 2020, rancangan peraturan daerah yang terfasilitasi sesuai permohonan terealisasi sebanyak 44 kali dengan rincian dalam tabel berikut:

NO	DAERAH	JUMLAH RAQAN
1	Provinsi Aceh	1
2	Kab. Aceh Jaya	1
3	Kab. Aceh Tengah	1
4	Kab. Aceh Barat	2
5	Kab. Aceh Timur	1
6	Kab. Gayo luwes	1
7	Kab. Nagan Raya	1
8	Kab. Aceh Utara	1
9	Kab. Aceh Selatan	2
10	Kab. Singkil	1
11	Kab. Pidie	4
12	Kab. Aceh Barat Daya	1



PASTIVERS

JALAN T. NYAK AREIF NOMOR 185, JEULINGKE BANDA ACEH TELEPON (0651) 7443197

13	Kota Sabang	5
14	Kab. Aceh Tamiang	7
15	Kota Subulussalam	2
16	Kota Langsa	8
17	Kota Lhokseumawe	1
18	Kab. Bener Meriah	3
19	Kab.Bireuen	1
TOT	AL	44

Dalam hal jumlah pernacang peraturan Perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan substansi pernacangan peraturan daerah telah mencapai target yang ditetapkan yaitu sebanyak 20 orang.

e. Badan Pembinaan Hukum Nasional

Capaian perjanjian kinerja Subbidang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh dengan rincian sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
SAT	KER DITJEN BPHN				•
1	Terwujudnya Pembinaan Hukum di wilayah	Jumlah orang/kelompok masyarakat miskin yang memperoleh Bantuan Hukum Litigasi	237 Orang	708 kasus	100+%
		Jumlah kegiatan bantuan non litigasi kepada orang/kelompok masyarakat miskin	33 kegiatan	194 kegiatan	100+%
		Terselenggaranya pengawasan pelaksanaan bantuan hukum di wilayah	1 Kantor wilayah	1 Kantor wilayah	100%



JALAN T. NYAK AREIF NOMOR 185, JEULINGKE BANDA ACEH TELEPON (0651) 7443197



Jumlah penyuluhan	1	1	
hukum di wilayah	Kantor	Kantor	100%
	wilayah	wilayah	
Terselenggaranya	1	1	
kegiatan perencanaan	Kantor	Kantor	100%
pembentukan produk	wilayah	wilayah	
hukum daerah			
Terselenggaranya	1	1	
layanan informasi	Kantor	Kantor	100%
hukum melalui sistem	wilayah	wilayah	
JDIHN			

Kegiatan pemberian bantuan hukum litigasi dilaksanakan oleh 21 Organisasi Bnatuan Hukum (OBH) dari 21 Organisasi Bantuan Hukum yang telah lulus verifikasi dan akreditasi oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Adapun OBH yang telah mengajukan reimbursement di SID bankum sebanyak 708 kasus.

Kegiatan Pemberian bantuan hukum non litigasi dilaksanakan oleh 18 OBH dari 21 OBH yang telah lulus verifikasi dan akreditasi oleh BPHN. maka perjanjian kinerja yang diperjanjikan jumlah volume 44 kegiatan. Adapun OBH yang mengajukan reimbursment non litigasi di SID bankum ada 194 kegiatan.

Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan bantuan hukum yang berada di Kota Banda Aceh maupun di kabupaten/kota di provinsi Aceh, dilaksanakan terhadap 16 (enam belas) OBH yaitu:

- Yayasan Bantuan Hukum Anak Petuah Mandiri;
- Perkumpulan Kelompok Kerja Transformasi Gender Aceh (PKKTGA);
- Perkumpulan Kelompok Kerja Pemulihan Keadilan dalam Bahasa Inggris disebut
 Restorat Justice Working Group (RJWG);
- Yayasan Biro Bantuan Hukum Sentral Keadilan Indonesia;
- Perkumpulan Konsultan Hukum Ramli Husein, S.H & Associates;
- Perkumpulan Pendidikan Pendampingan Untukn Perempuan dan Masyarakat;



JALAN T. NYAK AREIF NOMOR 185, JEULINGKE BANDA ACEH TELEPON (0651) 7443197



- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Aceh;
- Yayasan Advokasi Rakyat Aceh;
- Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Anak Bangsa Aceh Utara;
- PBH Doktrin Persada Bireuen;
- Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Aceh Tengah;
- Pemantauan dan Evaluasi ke Rutan Banda Aceh;
- Lembaga Bantuan Hukum Syariah Indonesia Gayo Luwes;
- Lembaga Bantauan Hukum Paham Aceh Tengah dan Bener Meriah;
- Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan Lhokseumawe; dan
- Yara Perwakilan Langsa.

Kegiatan ceramah penyuluhan hukum telah dilaksanakan sebanyak 8 kegiatan, 2 (dua) di Kab./Kota, 6 (enam) di dalam kota Banda Aceh. Adapun kegiatan yang dilaksanakan di :

- Kota Langsa, yang diikuti oleh para peserta dari aparatur gampong.
- Kabupaten Bener Meriah, yang dilaksanakan pada tanggal 19 s.d. 21 Februari
 2020 di Aula Kecamatan Bintang Kabupaten Bener Meriah.
- Kabupaten Aceh Besar, yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2020 di Aula
 Kecamatan Ingin Jaya.
- Kabupaten Aceh Jaya, yang dilaksanakan pada tanggal 14 September 2020 di
 Aula Kecamatan Sampoinit.
- Kabupaten Aceh Besar, yang dilaksanakan pada tanggal 14 September 2020 di Kecamatan Pekan Bada.



JALAN T. NYAK AREIF NOMOR 185, JEULINGKE BANDA ACEH TELEPON (0651) 7443197



- Kota Banda Aceh, yang dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 2020 di Aula Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh.
- Kabupaten Aceh Besar, yang dilaksanakan pada tanggal 2 Oktober 2020 di Aula
 Pesantren Al-Manar.
- Kabupaten Aceh Besar, yang dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2020 di Aula Kecamatan Baitussalam.

Kegiatan pendampingan lomba kadarkum telah dilaksanakan terhadap kelompok kadarkum yang mewakili Provinsi Aceh, namun karena covid-19, terjadi penundaan perlombaan sehingga dana yang ada untuk pendampingan lomba dialihkan menjadi koordinasi ke BPHN Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Kegiatan koordinasi dilaksanakan oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Kabid. Hukum di tahun 2020. Sedangkan evaluasi desa sadar hukum dilaksanakan di Kabupaten Bener Meriah yang diikuti 30 peserta terdiri dari Reje yang ada di Kecamatan Bukit serta Bagian Hukum Bener Meriah.

Kegiatan pembentukan produk hukum di daerah bertujuan dalam rangka meningkatkan koordinasi melalui kegiatan penyusunan naskah akademik rancangan peraturan perundang-undangan di daerah sebagai dasar acuan untuk merumuskan pokok-pokok pikiran yang akan menjadi bahan dasar bagi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan. Adapun kegiatan sebagai berikut:

Perjalanan dinas kegiatan penyusunan naskah akademik telah dilaksanakan 5
 (lima) kali di Kota Langsa, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten
 Aceh Barat Daya, dan Kabupaten Pidie Jaya.



JALAN T. NYAK AREIF NOMOR 185, JEULINGKE BANDA ACEH TELEPON (0651) 7443197



 Perjalanan lokal dalam rangka memberikan fasilitasi penyusunan naskah akademik sebanyak 2 (dua) kali, yaitu ke Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh dan Biro Hukum Setda Provinsi Aceh.

Kegiatan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan JDIH telah dilaksanakan di 7 (lima) Kota/Kabupaten yakni :

- Koordinasi dan konsultasi ke Pemkab. Bener Meriah dan DPRK Bener Meriah pada tanggal 17 s.d. 19 Januari 2020.
- Koordinasi dan konsultasi ke Pemko. Langsa pada tanggal 24 s.d. 26 Januari 2020.
- Koordinasi dan konsultasi ke DPRK Pidie pada tanggal 1 s.d. 3 Maret 2020.
- Koordinasi dan konsultasi ke DPRK Pidie pada tanggal 1 s.d. 3 Maret 2020.
- Koordinasi dan konsultasi ke DPRK Lhokseumawe pada tanggal 24 s.d. 26
 Agustus 2020.
- Koordinasi ke Biro Hukum Setdaprov. Aceh pada tanggal 9 Maret 2020.
- Koordinasi ke DPRK Banda Aceh dan DPRA pada tanggal 10 Maret 2020.

Kegiatan asistensi penggunaan layanan informasi dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2020 di ruang Bangsal Garuda Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh yang diikuti oleh 35 peserta yang terdiri dari perwakilan Sekwan DPRA/DPRK se Provinsi Aceh dan 2 perwakilan dari Pemkab. Pidie Jaya dan Pemko. Banda Aceh. Kegiatan Peningkatan Layanan Perpustakaan dilaksanakan dengan penyemprotan obat di Ruang Perpustakaan pada tanggal 02 Mei 2020.



JALAN T. NYAK AREIF NOMOR 185, JEULINGKE BANDA ACEH TELEPON (0651) 7443197



f. Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia

Capaian perjanjian kinerja Subbidang Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh dengan rincian sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
SAT	KER DITJEN BLITBA	NGHAM			
1	Terwujudnya perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan HAM berbasis riset	Persentase Rekomendasi Hasil Kajian di Wilayah sebagai Bahan Penelitian/ Pengkajian Badan Pengembangan Hukum dan HAM	60%	100%	100+%
		Hasil Penelitian/ pengkajian Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM yang disosialisasikan di Wilayah	1 Buku	1 Buku	100%

2) Perbandingan Realisasi dan Capaian dengan Tahun Sebelumnya

Penyerapan anggaran yang terealisasi pada tahun 2020 lebih rendah dari pada tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2019 penyerapan anggaran telah sampai pada angka 99,2% sementara pada tahun 2020 hanya sebesar 94%. Hal ini disebabkan karena beberapa hal yaitu:

- Diakibatkan oleh pandemic Covid-19 maka terdapat pembatasan ruang gerak dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah beserta jajaran;
- Maksimal Pencairan (MP) pada satker AHU, IMIGRASI dan KI pada Tiwulan
 III dan IV tidak terealisasi menyebabkan realisasi anggaran Kantor Wilayah
 Kementerian Hukum dan HAM Aceh secara keseluruhan tidak maksimal;

Sementara capaian yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja pada tahun 2020 juga lebih rendah dari pada tahun 2019 yang diakibatkan oleh Pelaksanaan





JALAN T. NYAK AREIF NOMOR 185, JEULINGKE BANDA ACEH TELEPON (0651) 7443197

Refocusing Anggaran untuk penanganan wabah Covid-19 dimana terdapat pengurangan anggaran pada kegiatan lain yang berdampak pada pencapaian output yang tidak maksimal.

B. Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh telah dilakukan pada penyusunan laporan target kinerja B03, B06, B09, dan B12 dengan status capaian hijau.

C. Realisasi Anggaran

Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana yang telah direncanakan dan menjadi sasaran strategis melalui indikator kegiatan-kegiatan yang telah dianggarkan sebagaimana tertuang dalam DIPA Tahun 2020 013-01.2.408782/2020 Tanggal 12 November 2019, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh dalam pelaksanaan kegiatannya telah disediakan pagu anggaran sebesar Rp.250.512.406.000,-. Anggaran tersebut telah di bagi kedalam sembilan (9) DIPA dan dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang menjadi indikator output kegiatan. Penyerapan anggaran selama tahun 2020 telah terealisasi sebesar Rp.237.277.317.467,- dengan persentase sebesar 94,72%.

1. Divisi Administrasi

Pada tahun anggaran 2020, satker Sekretariat Jenderal Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.17.648.755.000,-. Berikut tabel realisasi anggaran satker Sekretariat Jenderal Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh:

Akun	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	10.763.386.000	10.581.485.795	98.31%
Belanja Barang	5.885.369.000	5.102.671.545	86.70%
Belanja Modal	1.000.000.000	724.203.5200	72.42%





JALAN T. NYAK AREIF NOMOR 185, JEULINGKE BANDA ACEH TELEPON (0651) 7443197

Sasaran	Indikator	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Strategis	Outcome				
	ngan Manajem	en dan Pelaksanaan Tugas			
Pengelolaan	Layanan	Pengadaan peralatan	127.908.000	127.890.000	99%
Administratif	Sarana dan	fasilitas perkantoran			
dan Fasilitatif	Prasarana	Pembangunan/renovasi	872.092.000	871.710.320	99%
Kantor	Internal	gedung dan bangunan			
Wilayah	Layanan	Penyusunan rencana	266.960.000	266.748.710	99%
Kementerian	dukungan	program dan			
Hukum dan	manajemen	penyusunan anggaran			
HAM	satker	Pelaksanaan	250.737.000	250.607.350	99%
		pemantauan dan			
		evaluasi			
		Pengelolaan keuangan	336.424.000	336.394.400	99%
		dan perbendaharaan	4 400 000 000	4 400 000 007	000/
		Pengelolaan	1.199.296.000	1.198.938.367	99%
		kepegawaian	00 000 000	00 000 000	4000/
		Pelayanan umum,	33.360.000	33.360.000	100%
		pelayanan rumah tangga			
		dan perlengkapan Reformasi Birokrasi di	91.255.000	91.163.220	
		wilayah	91.255.000	91.103.220	99%
		Layanan Humas,	86.940.000	86.828.823	99%
		Protokol dan Teknologi	00.540.000	00.020.023	3370
		Informasi			
	Layanan	Gaji dan Tunjangan	10.763.386.000	10.684.401.323	99%
	Perkantora	Operasional dan	3.620.397.000	3.619.220.775	99%
	n	Pemeliharaan			-
	TOT	AL	17.648.755.000	17.567.263.288	99%



PAST VERS TO V

JALAN T. NYAK AREIF NOMOR 185, JEULINGKE BANDA ACEH TELEPON (0651) 7443197

2. Divisi Pemasyarakatan

Pada tahun anggaran 2020, Divisi Pemasyarakatan beserta jajaran memperoleh anggaran sebesar Rp. 191.147.492.000,- . Berikut tabel realisasi Divisi Pemasyarakatan beserta jajaran pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh.

Sasaran Strategis	Indikator Outcome	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
	an dan Penyelenggara	an Pemasyarakatar	າ		
Penyelenggaraan	Pembinaan UPT	Pembinaan	148.816.000	137.215.331	93%
Pemasyarakatan	Pemasyarakatan	Administratif			
di wilayah		Layanan			
		Pemasyarakatan			
		Pembinaan UPT	657.392.000	637.233.650	97%
		Pemasyarakatan			
		di Wilayah Aceh			
	TOTAL		913.968.000	882.068.181	97%



JALAN T. NYAK AREIF NOMOR 185, JEULINGKE BANDAY CONTROL TELEPON (0651) 7443197

No	Satker	Belai	nja Pegawai		Bela	nja Barang		Bela	anja Modal		Tota	ıl Belanja	
		Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
1	Divisi	0	0	0	913.968.000	882.068.181	96	0	0	0	913.968.000	882.068.181	96
	Pemasyarakatan												i l
2	LP. Banda Aceh	6.325.189.00	6.200.270.64	98	7.512.497.000	7.308.107.002	97	1.555.709.0	1.491.977.63	96	15.393.395.000	15.000.355.28	97
		0	4					00	4			0	İ
3	LP.	3.642.944.00	3.515.569.26	96	5.609.613.000	5.577.619.115	99	3.000.000	3.000.000	10	9.255.557.000	9.096.188.384	98
	Lhokseumawe	0	9		4 === 4== 000	1 101 070 000				0	0.504.404.000	0.051.100.501	
4	LP. Langsa	4.018.702.00	3.872.226.23	96	4.572.459.000	4.481.972.286	98	0	0	0	8.591.161.000	8.354.198.521	97
5	LP. Kuala	3.102.745.00	3.062.728.58	98	5.288.933.000	5.193.449.336	98	0	0	0	8.391.678.000	8.256.177.916	98
	Simpang	0	0										
6	LP. Meulaboh	3.622.994.00	3.559.289.30	98	4.387.719.000	4.260.168.040	97	0	0	0	8.010.713.000	7.819.457.347	97
7	LP. Kutacane	4.331.417.00	4.259.130.59	98	3.387.459.000	3.301.423.246	97	0	0	0	7.718.876.000	7.560.553.844	97
'	LF. Kulacane	4.331.417.00	4.259.150.59	90	3.367.439.000	3.301.423.240	91		U	U	7.710.070.000	7.560.553.644	97
8	LPKN Langsa	2.778.214.00	2.762.332.18	99	6.542.619.000	6.487.405.075	99	0	0	0	9.320.833.000	9.249.737.260	99
		0	5										
9	LPP Sigli	3.061.964.00	2.992.733.38	97	1.414.694.000	1.396.608.141	98	0	0	0	4.476.658.000	4.389.341.524	98
10	LD Discountation	0	3	00	4 554 444 000	4 400 700 040	00		0		1 011 711 000	1 000 011 010	07
10	LP. Blangpidie	2.660.600.00	2.608.252.50	98	1.551.111.000	1.490.788.813	96	0	0	0	4.211.711.000	4.099.041.318	97
11	LPKA Banda	3.139.451.00	3.044.165.45	96	739.508.000	612.743.580	82	0	0	0	3.878.959.000	3.656.909.038	94
	Aceh	0	8							-			
12	Rutan Banda	4.506.892.00	4.427.713.18	98	5.794.340.000	5.769.181.678	99	0	0	0	10.301.232.000	10.196.894.85	98
	Aceh	0	1					_				9	
13	Rutan Jantho	3.070.962.00	3.061.562.39	99	4.219.796.000	4.093.804.906	97	0	0	0	7.290.758.000	7.155.367.301	98
14	Rutan Sabang	2.202.116.00	2.047.020.07	92	908.100.000	902.441.387	99	0	0	0	3.110.216.000	2.949.461.461	94
14	Trutaii Sabariy	0	2.047.020.07	32	900.100.000	302. 44 1.30 <i>1</i>	33		U	U	3.110.210.000	2.343.401.401	94
15	Rutan Sigli	2.502.725.00	2.448.704.79	97	4.440.629.000	4.392.268.822	98	2.406.838.0	2.071.409.81	86	9.350.192.000	8.912.383.431	95



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

KANTOR WILAYAH ACEH
JALAN T. NYAK AREIF NOMOR 185, JEULINGKE BANDAYON
TELEPON (0651) 7443197

	T					1							
		0	2					00	7				
16	Rutan Tapaktuan	1.649.113.00	1.493.418.57	90	1.694.766.000	1.674.290.496	98	0	0	0	3.343.879.000	3.167.709.075	94
		0	9										
17	Rutan Takengon	2.361.985.00	2.275.592.16	96	3.278.997.000	3.223.278.326	98	0	0	0	5.640.982.000	5.498.870.487	97
		0	1						_				
18	Rutan Bener	2.034.919.00	1.948.644.85	95	2.790.429.000	2.700.271.900	96	0	0	0	4.825.348.000	4.648.916.758	96
10	Meriah	2.004.010.00	0	33	2.7 30.423.000	2.700.271.300	30		O	O	4.023.340.000	4.040.310.730	30
40		0 470 704 00	0 400 740 04	-00	2 000 004 000	0.000.400.044	00	40,000,000	40.000.000	40	0.070.440.000	0.000.470.457	00
19	LP. Idi	2.479.761.00	2.462.748.21	99	3.886.681.000	3.833.422.244	98	12.000.000	12.000.000	10	6.378.442.000	6.308.170.457	98
		0	3							0			
20	LP. Lhoknga	2.625.187.00	2.553.553.59	97	1.736.346.000	1.641.366.055	94	0	0	0	4.361.533.000	4.194.919.650	96
		0	5										
21	LP. Lhoksukon	2.718.066.00	2.698.039.71	99	3.416.114.000	3.326.644.217	97	0	0	0	6.134.180.000	6.024.683.930	98
		0	3										
22	Rutan Singkil	1.232.109.00	1.219.622.68	98	1.660.981.000	1.660.981.000	99	0	0	0	2.893.090.000	2.879.822.122	99
	- ratair Girigitii	0	8						•				
23	LP. Sinabang	922.479.000	876.631.176	95	991.274.000	842.262.273	84	15.021.140.	14.666.486.9	97	16.934.893.000	16.385.380.00	97
23	Li . Oillabarig	322.47 3.000	070.001.170	33	331.27 4.000	0-2.202.273	0-	000	00	31	10.334.033.000	10.303.300.00	31
0.4	I.D. Diverses	0.007.074.00	0.500.040.04	-00	2.000.005.000	0.004.404.040	00			_	0.574.000.000	0 500 044 000	00
24	LP. Bireuen	2.607.371.00	2.583.943.01	99	3.966.995.000	3.924.401.610	98	0	0	0	6.574.366.000	6.508.344.620	99
		0	0										
25	LP. Blangkejeren	1.598.612.00	1.593.625.75	99	1.909.398.000	1.808.927.645	94	0	0	0	3.508.010.000	3.402.553.403	96
		0	8										
26	LP. Calang	1.298.246.00	1.262.900.47	97	1.201.538.000	1.135.530.996	94	0	0	0	2.499.784.000	2.398.431.473	95
		0	7										
27	LP. Kota bakti	3.315.775.00	3.167.112.64	95	1.747.500.000	1.695.125.857	97	0	0	0	5.063.275.000	4.862.238.506	96
		0	9						_				
28	Rupbasan Banda	2.139.918.00	2.111.164.91	98	428.948.000	346.742.258	80	0	0	0	2.568.866.000	2.457.907.169	95
20	Aceh	2.100.010.00	2.111.104.01	30	420.040.000	040.742.200	00		O	O	2.000.000.000	2.407.007.100	33
20		4 006 679 00	2 060 720 79	98	1 262 479 000	1.339.817.720	98	0	0	0	5.369.156.000	E 200 E20 E0E	98
29	Bapas Banda	4.006.678.00	3.960.720.78	90	1.362.478.000	1.339.617.720	90	U	U	0	5.369.156.000	5.300.538.505	90
	Aceh	0	5	400		201.0=2.555							
30	Bapas Kutacane	2.261.300.00	2.262.913.14	100	708.529.000	621.972.389	87	0	0	0	2.969.829.000	2.884.885.529	97
		0	0										
31	Bapas Nagan	600.000	0	0	433.426.000	384.082.500	88	496.200.00	493.321.050	99	930.226.000	877.403.550	94



KANTOR WILAYAH ACEH

JALAN T. NYAK AREIF NOMOR 185, JEULINGKE BANDAY CONTROL TELEPON (0651) 7443197

	Raya							0					
32	Bapas	600.000	0	0	437.826.000	400.185.885	91	497.300.00	497.050.000	99	935.726.000	897.235.885	95
	Lhokseumawe							0					i l
	TOTAL	82.219.634.0	80.332.330.3	97	88.935.671.000	86.708.571.413	97	19.992.187.	19.235.245.4	96	191.147.492.00	186.276.147.1	97
		00	19					000	01		0	33	





JALAN T. NYAK AREIF NOMOR 185, JEULINGKE BANDA ACEH TELEPON (0651) 7443197

3. Divisi Keimigrasian

Divisi keimigrasian beserta jajaran pada tahun 2020 memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp.35.929.382.000,- (Tiga puluh lima miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah). Secara keseluruhan terdapat 7 (tujuh) output kegiatan pada satuan kerja imigrasi di Aceh yang termasuk kedalam program peningkatan pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian dengan rincian sebagai berikut:

KODE	KEGIATAN	ANGGARAN
5254011	Pembinaan, Pengendalian, dan	883.726.000
	Pengawasan UPT Keimigrasian	
5254017	Penyelenggaraan Penegakan Hukum	4.502.850.000
	Keimigrasian	
5254018	Penyelenggaraan Pelayanan Keimigrasian	4.794.228.000
5254019	Pemeriksaan di TPI	460.345.000
5254951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1.526.089.000
5254970	Layanan Dukungan Manajemen Satker	3.529.306
5254994	Layanan Perkantoran	20.233.948.000
TOTAL		35.929.382.000

Sedangkan jumlah anggaran total untuk setiap satuan kerja adalah sebagai berikut:

NO	SATUAN KERJA	ANGGARAN
1	Divisi Keimigrasian	1.372.114.000
2	Kanim Banda Aceh	8.501.643.000
3	Kanim Lhokseumawe	5.922.018.000
4	Kanim Langsa	6.061.146.000
5	Kanim Meulaboh	5.082.488.000
6	Kanim Sabang	4.416.949.000
7	Kanim Takengon	4.573.024.000
TOT	ÅL	35.929.382.000



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

KANTOR WILAYAH ACEH

JALAN T. NYAK AREIF NOMO 18 NEULINGKE BANDA ACEH

TELEPON 10651 7443197

Tabel Realisasi Anggaran Belanja Divisi Keimigrasian dan UPT Imigrasi Tahun 2020

No	SATKER	BELAN	NJA PEGAWAI		BELA	NJA BARANG		BEL/	ANJA MODAL		тот	AL BELANJA	
		PAGU	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%
1	Divisi Keimigrasian	0	0	0.00	1.372.114.000	991.154.336	72.24	0	0	0.00	1.372.114.000	991.154.336	72.24
	_	0		0.00	1.372.114.000	991.134.330	72.24	0	0	0.00	1.372.114.000	991.134.330	12.24
2	Kantor Imigrasi Banda Aceh	4.682.105.000	4.643.630.265	99.18	3.819.538.000	2.603.616.539	68.17	0	0	0.00	8.501.643.000	7.247.246.804	85.25
	Kantor Imigrasi												
3	Lhokseumawe	2.620.880.000	2.585.665.403	98.66	2.966.638.000	2.174.829.192	73.31	334.500.000	190.500.000	56.95	5.922.018.000	4.950.994.595	83.60
	Kantor Imigrasi												
4	Langsa	2.092.256.000	2.057.582.956	98.34	3.501.890.000	2.820.289.735	80.54	467.000.000	50.200.000	10.75	6.061.146.000	4.928.072.691	81.31
	Kantor Imigrasi												
5	Meulaboh	1,442.032.000	1.402.483.945	97.26	3.318.956.000	2.161.389.205	65.12	321.500.000	319.509.800	99.38	5.082.488.000	3.883.382.950	76.41
	Kantor Imigrasi												
6	Sabang	1.494.136.000	1.453.117.102	97.25	2.874.313.000	2.067.739.869	71.94	48.500.000	48.250.000	99.48	4.416.949.000	3.569.106.971	80.80
	Kantor Imigrasi												
7	Takengon	1.390.622.000	1.384.401.093	99.55	2.824.813.000	2.265.643.435	80.21	357.589.000	0	0.00	4.573.024.000	3.650.044.528	79.82
	TOTAL	13.722.031.000	13.526.880.764	98.58	20.678.262.000	15.084.662.311	72.95	1.529.089.000	608.459.800	39.79	35.929.382.000	29.220.002.875	81.33



JALAN T. NYAK AREIF NOMOR 185, JEULINGKE BANDA ACEH TELEPON (0651) 7443197



Anggaran yang telah disediakan telah dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang menjadi indikator output kegiatan. Karena adanya recofusing anggaran selama masa pandemic Covid-19 maka terdapat anggaran yang tidak dapat dipergunakan sehingga persentase realisasi anggaran tahun 2020 lebih kecil dari tahun sebelumnya.

4. Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

a. Direktorat Kekayaan Intelektual

Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana yang telah direncanakan dan menjadi sasaran strategis melalui indikator kegiatan-kegiatan yang telah di anggarkan sebagaimana tertuang dalam daftar isian pelaksana anggaran (DIPA) Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual dalam pelaksanaan kegiatannya telah disediakan pagu anggaran sebesar Rp. 830.915.000,-. Rincian anggaran dan realisasi dituangkan dalam tabel berikut:

Sasaran	Indikator Outcome	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
Strategis				
Penyelenggaraan	KI di wilayah			
Layanan KI di	Penyelesaian	276.838.000	267.383.039	97%
Wilayah	Penerimaan			
	Permohonan KI			
	Melaksanakan	471.661.000	446.335.300	95%
	promosi dan			
	diseminasi KI			
Penegakan	Pencegahan	48.438.000	45.150.000	94%
Hukum Bidang	Pelanggaran KI di			
KI di wilayah	wilayah			
	Pendampingan	33.978.000	33.156.000	98%
	Penanganan			
	Aduan/pelanggaran			
	KI di wilayah			
TOTAL		830.915.000	792.024.339	96%

b. Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia

Pada tahun anggaran 2020, jumlah keseluruhan anggaran dalam DIPA Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh adalah sebesar Rp. 264.197.000,-. Rincian anggaran dan realisasi dituangkan dalam tabel berikut:



PASTI VYETST

JALAN T. NYAK AREIF NOMOR 185, JEULINGKE BANDA ACEH TELEPON (0651) 7443197

Sasaran Strategis	Indikator Outcome	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	
Program Pemajuan HAM						
Meningkatkan Kebijakan Pembangunan Berspektif HAM	Jumlah Pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	Aksi HAM Pemerintah Daerah	38.330.000	38.330.000	100%	
	Jumlah Kab/Kota Peduli HAM	Kab/Kota Peduli HAM Kanwil Aceh	46.600.000	67.880.000	95.69%	
	Jumlah Instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi penguatan HAM dalam bentuk pelayanan public berbasis HAM	Kegiatan diseminasi HAM di wilayah	63.360.000	63.360.000	100%	
Meningkatkan Rekomendasi Perlindungan dan Pemenuhan HAM di Wilayah	Jumlah Rekomendasi Perlindungan	Pelayanan Komunikasi Masyarakat	43.520.000	43.120.000	99.08%	
	dan Pemenuhan HAM di Wilayah	Konsultasi teknis penyelenggaraan pemajuan HAM di wilayah	39.240.000	37.224.000	94.86%	
		Telahaan Rekomendasi Rancangan Produk Hukum Daerah dari Perspektif HAM	22.970.000	22.070.000	96.08%	
		Data Pemajuan HAM Di Wilayah	10.177.000	10.177.000	100%	
	Total		264.197.000	258.877.000	97.98%	

c. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

Pada Tahun anggaran 2020, jumlah keseluruhan anggaran dalam DIPA Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh adalah Rp. 2.069,000.000,-. Realisasi anggaran sampai bulan Desember tahun 2020 adalah sebesar Rp. 1.515.044.000,- (73.23%) dari jumlah pagu yang dialokasikan. Rincian anggaran dan realisasi dituangkan dalam tabel berikut:



PASTI-TVETS

JALAN T. NYAK AREIF NOMOR 185, JEULINGKE BANDA ACEH TELEPON (0651) 7443197

Sasaran	Indikator	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)		
Strategis	Outcome					
Penyelenggaraan AHU di wilayah						
Meningkatnya	Persentase	1.367.537.000	1.073.798.900	78%		
Jumlah PNBP	peningkatan					
Administarsi	PNBP					
Hukum Umum	Administrasi					
	Hukum Umum di					
	Wilayah					
Meningkatkan	Persentase	701.463.000	441.245.100	63%		
Efektifitas	Penyelesaian					
pelaksanaan	laporan					
tugas MKNW,	pengaduan					
MPW dan MPD	masyarakat					
	terkait dugaan					
	pelanggaran					
	perilaku dan					
	pelaksanaan					
	jabatan Notaris					
	di wilayah					
TOTAL		2.069.000.000	1.515.044.000	73.23%		

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi anggaran dan capaian kinerja kegiatan Layanan Administrasi Hukum Umum pada Subbid Layanan Administrasi Hukum Umum Tahun Anggaran 2020 hingga bulan Desember Tahun 2020 telah berjalan sebagaimana yang tercantun dalam Perjanjian Kinerja Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh dengan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh. Sedangkan sisa anggaran sebesar Rp. 553.956.000,- terjadi karena tidak adanya surat Persetujuan Maksimum Pencairan(MP) tahap IV dari Ditjen Anggaran Kemenkeu R.I hingga akhir bulan, sehingga mempengaruhi kegiatan dan realisasi anggaran yang telah direncanakan.

d. Direktorat Jenderal Perundang-undangan

Pada tahun 2020 Subbidang Fasilitas Pembentukan Produk Hukum daerah memperoleh anggaran sebesar Rp. 134.564.000,- yang terseralisasi dengan rincian yang tertuang dalam tabel berikut:



PASTI-STYFESTI

JALAN T. NYAK AREIF NOMOR 185, JEULINGKE BANDA ACEH TELEPON (0651) 7443197

Sasaran Strategis	Indikator Outcome	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)		
Program Pembentukan Hukum Daerah							
Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Hukum di Wilayah	Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum di daerah	Fasilitasi Harmonisasi Perancangan Peraturan Daerah	84.960.000	84.860.000	99.88%		
		Menginventarisasi, Klasifikasi, dan Pemetaan Perda/Raperda	24.520.000	24.320.000	99.18%		
		Menyusun Perencanaan Kegiatan Fasilitasi Produk Hukum Daerah	16.104.000	14.480.000	89.91%		
	Pembinaan Perancang Peraturan Perundang- undangan di daerah	Melakukan Penilaian Angka Kredit Perancang	1.900.000	1.850.000	97.36%		
		Pola Karir Perancang Peraturan Perundang- undangan	4.380.000	4.380.000	100%		
		Pembinaan Tim Penilai Perancang Peraturan Perundang- undangan	2.700.000	2.700.000	100%		
TOTAL			134.564.000	132.590.000	98.53%		

e. Badan Pembinaan Hukum Nasional

Pada tahun 2020, satker Badan Pembinaan Hukum Nasional mendapatkan anggaran sebesar Rp. 2.422.348.000,-. Realisasi anggaran sampai dengan Bulan Desember 2020 terinci dalam tabel berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Outcome	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)		
Program Pembir	Program Pembinaan Hukum Nasional						
Penyelenggara an Pembinaan Hukum di wilayah	Kegiatan Bantuan hukum Iitigasi	Pemeriksaan dan upaya hukum biasa	1.739.000.000	1.732.000.00 0	99%		
	Kegiatan Bantuan Hukum non litigasi	Penyebarluasan informasi dan Penanganan diluar perkara pengadilan	250.720.000	250.720.000	100%		
		Konseling dan Dokumen Hukum	16.920.000	16.920.000	100%		
	Pengawasan Pelaksanaan Bantuan Hukum	Pemantauan dan Evaluasi Oleh Panitia Pengawas Daerah	80.000.000	79.385.000	99%		
	Penyuluhan Hukum dan	Kegiatan penyuluhan hukum langsung	108.410.000	106.710.000	98%		



PASTI

JALAN T. NYAK AREIF NOMOR 185, JEULINGKE BANDA ACEH TELEPON (0651) 7443197

Pembentukan Desa/Kel/Sekol ah Sadar Hukum di Daerah	Pembinaan/pembentuka n desa/ Kel/Sekolah Sadar Hukum	46.590.000	44.549.000	95%
Fasilitasi Perencanaan	Fasilitasi penyusunan naskah akademik	39.054.000	38.827.000	99%
Pembentukan Produk Hukum	Analisa dan Evaluasi Hukum	12.600.000	12.600.000	100%
di Daerah	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Legislasi Daerah	38.700.000	38.700.000	100%
Layanan Informasi Hukum melalui	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan JDIH	59.906.000	59.673.320	99%
sistem JDIHN	Peningkatan Asistensi Penggunaan Layanan Informasi	25.888.000	25.688.000	99%
	Peningkatan Layanan Perpustakaan	4.560.000	4.560.000	100%
TOTAL		2.422.348.000	2.410.333.12 0	99%

f. Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia

Pada tahun 2020, jumlah keseluruhan anggaran satker Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia Aceh memperoleh anggaran sebesar Rp.65.753.000,-. Realisasi anggaran sampai dengan Bulan Desember 2020 adalah sebesar Rp.65.199.000,- dengan rincian dalam tabel berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Outcome	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)		
Prog ram Penelitian Dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM							
Terwujudnya Perumusan Kebijakan Kementerian Hukum da HAM Berbasis Riset.	Persentase Rekomendasi Hasil Kajian di Wilayah sebagai Bahan Penelitian/ Pengkajian Badan Pengembangan Hukum dan HAM	Pelaksanaan Kegiatan Pengkajian Hukum dan HAM di Wilayah	45.348.000	44.856.000	98.91%		
	Hasil Penelitian/ pengkajian Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM yang disosialisasikan di Wilayah	1 Buku	19.620.000	19.416.000	98.96%		
Jumlah			65.753.000	65.199.000	99,15%		



JALAN T. NYAK AREIF NOMOR 185, JEULINGKE BANDA ACEH TELEPON (0651) 7443197



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja / Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran Tahun 2020, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada tahun anggaran 2020 masih terdapat beberapa target yang pencapaiannya masih belum maksimal. Hal ini disebabkan oleh situasi dan kondisi yang terjadi pada tahun anggaran 2020 yaitu adanya pandemic Covid-19 sehingga terdapat beberapa penyesuaian kegiatan dan juga anggaran yang secara tidak langsung berpengaruh pada pencapaian output. Namun secara umum kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh tahun 2020 telah dapat memenuhi target sesuai rencana kinerja yang ditetapkan. Keberhasilan atas pencapaian target dari rencana kinerja yang ditetapkan tidak terlepas dari peran serta semua pihak yang terlibat didalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan telah berjalannya sistem kerjasesuai standar operasional prosedur dan didukung oleh suasana kerja dan tata nilai yang profesional, akuntabel, sinergi, transparan dan inovatif (pasti). Penyelengaraan tugas pokok dan fungsi baik teknis maupun administrasi telah berhasil dengan baik, meskipun masih ada beberapa sasaran yang belum memenuhi target namun secara umum target kinerja telah terealisasi.

Laporan Kinerja / LAKIP Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh tahun 2020 disusun sesuai dengan kaedah pelaporan Laporan Kinerja / LAKIP dan diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja. di samping itu menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja dan rencana anggaran serta rencana strategis pada masa mendatang .

B. Saran

Untuk mengatasi permasalahan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Aceh dikemukakan berbagai saran untuk pencapaian sasaran dan peningkatan kinerja organisasi dimasa mendatang sebagai berikut:

 Meningkatkan kualitas SDM dengan memberikan pemahaman yang baik tentang aspek anggaran berbasis kinerja serta kompentensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kanwil dan jajarannya;



JALAN T. NYAK AREIF NOMOR 185, JEULINGKE BANDA ACEH TELEPON (0651) 7443197



- 2. Meningkatkan dan menguatkan prinsip/Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi (KIS) baik internal maupun dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Kanwil dan Jajarannya;
- 3. Melakukan perencanaan yang baik dan mengacu pada disbursemenplant terhadap kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung penerapan program sehingga pencapaian sasaran dapat dicapai sesuai dengan target yang ditentukan;
- 4. Melakukan perencanaan dan pengadministrasian pengadaan barang dan jasa secara tepat dan akurat serta optimalisasi kinerja Unit Layanan Pengadaan dalam melakukan pengadaan berbasis informasi teknologi;
- 5. Melakukan optimalisasi anggaran dan kinerja dalam rangka pencapaian target indikator kinerja yang terkena pemotongan/penghematan anggaran sehingga target capaian tetap terpenuhi sesuai kontrak kerja.